

**ANALISIS AKAD SEWA MENYEWA POHON KELAPA
UNTUK PEMBUATAN GULA MERAH PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri untuk
Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)**

Oleh:

**LINA MARWAH
NIM. 1917301136**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Lina Marwah

NIM : 1917301136

Jenjang : S-1

Jurusan : Muamalah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “ANALISIS AKAD SEWA MENYEWA POHON KELAPA UNTUK PEMBUATAN GULA MERAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH (Studi Kasus Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Lina Marwah

NIM. 1917301136


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Analisis Akad Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Pembuatan Gula Merah
Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bangsa Kecamatan Kebasen
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **Lina Marwah (NIM. 1917301136)** Program Studi **Hukum
Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin
Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **12 Juli 2023** dan dinyatakan telah
memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan
Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum.
NIP. 19860118 202012 1 005

Pembimbing/ Penguji III



Fatri Erlina, S.H., M.H.
NIP. 19871014 201903 2 009

Purwokerto, 18 Juli 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 27 Juni 2023

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdr. Lina Marwah
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Lina Marwah
NIM : 1917301136
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Analisis Akad Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Pembuatan Gula Merah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)

Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Demikian atas perhatian bapak, saya mengucapkan terimakasih
Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Fatni Erlina, M.H

NIP. 19871014 201903 2009

**ANALISIS AKAD SEWA MENYEWA POHON KELAPA UNTUK
PEMBUATAN GULA MERAH PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
(Studi Kasus Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)**

**ABSTRAK
LINA MARWAH
NIM. 1917301136**

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum
Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto**

Hubungan manusia dalam usaha merealisasikan keinginan dan kebutuhan dengan cara sebaik-baiknya sesuai ajaran agama disebut dengan muamalah. Akad yang paling sering terjadi salah satunya akad *ijārah* berupa sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah. Pada saat awal sudah dilakukan kesepakatan mengenai sistem pembayaran yang disepakati oleh kedua belah pihak. Namun, pada praktiknya sistem pembayaran imbalan berupa gula merah terdapat pengurangan sebagaimana yang harus dibayarkan. Penelitian ini akan menganalisis praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah yang terdapat di Desa Bangsa.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang dengan langsung mencari informasi kepada narasumber untuk mengumpulkan informasi dengan teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain observasi, wawancara dan dokumentasi. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif sosiologis. Sumber data primer yang digunakan berupa responden dari pihak penyewa pohon dan pemilik pohon kelapa yang melakukan akad *ijārah* atas sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. Dengan tahapan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan praktik akad *ijārah* terhadap sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa dilakukan secara lisan. Penentuan imbalan didasarkan pada jumlah pohon yang disewa. Untuk pembayaran imbalan yang disepakati rata-rata diberikan setiap akhir bulan. Imbalan yang disepakati dalam bentuk barang yaitu gula merah. Tetapi pada praktiknya, ditemukan ketidaksesuaian imbalan dengan kesepakatan awal, yakni terdapat pengurangan jumlah imbalan yang diberikan kepada pemilik pohon, namun karena kedua belah pihak sama-sama rela dan atas dasar tolong menolong maka hal tersebut dibolehkan. Praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa ditinjau dari fikih muamalah hukumnya sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Namun, menurut prinsip etika muamalah dalam Islam praktik ini masih belum memenuhi ketentuan dari segi keadilan bagi pihak pemilik pohon.

Kata Kunci: *Akad Ijārah, Sewa Menyewa, Pohon Kelapa, Fikih Muamalah*

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.

(Q.S. Al-Baqarah : 286)



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikanNya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafa'atnya selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, Aamiin.

Karya kecil ini aku persembahkan:

Yang paling aku cintai, Bapak Suparjo dan Ibu Nangimah. Terimakasih atas curahan kasih sayang, perhatian, suport dan yang paling utama adalah do'a yang selalu kalian berikan ikhlas dan tulus untuk anakmu ini. Terimakasih juga untuk kakakku Ikhwanu Shofa dan adikku Ahmad Fahmi yang selalu memberikan semangat dan menasehati untuk tidak patah semangat dalam menggapai sesuatu. Harapan terbesar semoga kebaikan senantiasa terus mengalir tanpa henti dan selalu dilimpahkan kemudahan dalam perjalanannya.

Aamiin

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ḍa	Ḍ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	...'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

القَوِيُّ	Ditulis	<i>al-qawīyyu</i>
-----------	---------	-------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

الإِبَاحَةُ	Ditulis	<i>al-ibāḥah</i>
-------------	---------	------------------

Ketentuan ini tidak diberlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

ـَ	Fatḥah	Ditulis	A
ـِ	Kasrah	Ditulis	I
ـُ	Ḍammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Damah + wawu mati	Ditulis	ū
	تَفْتَرُونَ	Ditulis	<i>taftarūn</i>
2.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	قَالَتْ	Ditulis	<i>qālat</i>
3.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	الْأَمِينُ	Ditulis	<i>al-amīnu</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	خَيْرَ	Ditulis	<i>Khaira</i>
2	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	هَوَّلَ	Ditulis	<i>Haula</i>

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

الْقَوِيُّ	Ditulis	<i>al-qawiyyu</i>
------------	---------	-------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

التَّعَاقِدِ	Ditulis	<i>at-ta'āqadi</i>
--------------	---------	--------------------

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena Berkah, Rahmat serta Hidayah-Nya sehingga karya skripsi ini dapat selesai dengan lancar. Shalawat serta salam penulis panjatkan kepada junjungan Nabi agung Muhammad SAW, yang dinantikan berkah syafa'atnya kelak di hari akhir, Aamiin.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah di Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Adapun judul skripsi ini adalah **“Analisis Akad Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Pembuatan Gula Merah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”**. Mengingat kemampuan penulis yang terbatas, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan karya skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih banyak kekurangan di dalamnya.

Pada penyusunan skripsi ini tentulah tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, baik dalam ide, kritik saran maupun dalam bentuk lainnya. Oleh karena itu, dalam kesempatan kali ini penulis menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.


4. Haryanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto sekaligus Ketua Sidang/Penguji I dalam Ujian Munaqasyah.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Fatni Erlina, S.H.I., M.H., selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Seluruh Civitas Akademik Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Fathurrahman, S.Pd., selaku Sekretaris Desa Bangsa yang menjadi narasumber dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dengan memberikan informasi yang dibutuhkan.
11. Kepada orang tua tercinta Bapak Suparjo dan Ibu Nangimah dan juga kakak saya Ikhwanu Shofa serta adik saya Ahmad Fahmi, tak lupa juga keponakan saya Arrazka Azlan Syamil. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta do'a, semangat dan dukungan selama ini.

12. Kepada Pak Sakimin, Pak Mustolih, Pak Madwardi, Pak Nasrip, Pak Wahyudi, Pak Sohirun, Ibu Peni, Ibu Endar, Ibu Santem, Ibu Masitah, Ibu Homsiyah, dan Ibu Jariyah yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini sehingga skripsi ini dapat selesai.
13. Kepada teman-teman HES C'19 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah, terkhusus Andrea Ayuning Tyas, Khaniatul Askha, Nurlita Fitriyaningsih dan Lani Muhaenah yang telah menjadi partner berjuang, teman mencari materi di perpustakaan, berbagi ilmu, dan saling menyemangati dalam proses penyusunan skripsi ini.
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan do'a, dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih untuk semuanya dan semoga mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin.

Akhirnya penulis berharap semoga kebaikan yang telah mereka lakukan mendapat ridho dan balasan kebaikan dari Allah SWT. Penulis menyadari akan ketidak sempurnaan dari karya ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk menciptakan kesempurnaan karya ini. Penulis berharap semoga karya skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Purwokerto, 27 Juni 2023

Penulis



Lina Marwah

NIM. 1917301136

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian.....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	25
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD <i>IJĀRAH</i> (SEWA MENYEWA)	

A.	Akad <i>Ijārah</i>	27
1.	Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	27
2.	Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i>	30
3.	Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah</i>	34
4.	Macam-macam Akad <i>Ijārah</i>	40
5.	<i>Ujrah</i> Harus Bernilai dan Diketahui.....	44
6.	Bentuk <i>Ujrah</i> : Uang, Barang atau Kombinasi.....	45
7.	<i>Ujrah</i> dan Manfaat Tidak Boleh Sejenis.....	46
8.	Pembayaran <i>Ujrah</i>	47
9.	Cara Penentuan <i>Ujrah</i>	48
10.	Pembatalan dan Berakhirnya <i>Ijarah</i>	49
11.	Pengembalian Barang Sewaan.....	50
B.	Prinsip Etika Muamalah Dalam Islam.....	51
BAB III	LAPORAN HASIL PENELITIAN	
A.	Gambaran Umum Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.....	55
1.	Letak Geografis.....	55
2.	Keagamaan.....	56
3.	Kebudayaan.....	57
4.	Pendidikan.....	57
5.	Ekonomi.....	58
B.	Pelaksanaan Praktik Akad <i>ijārah</i> di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.....	60

	1. Latar Belakang Terjadinya Penyewaan.....	60
	2. Sistem Pembayaran Penyewaan.....	64
BAB IV	ANALISIS AKAD SEWA MENYEWA POHON KELAPA UNTUK PEMBUATAN GULA MERAH DI DESA BANGSA PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH	
	A. Analisis Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Pembuatan Gula Merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.....	70
	B. Analisis Akad Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Pembuatan Gula Merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Perspektif Fikih Muamalah.....	74
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan.....	88
	B. Saran.....	89
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

- SWT : *Subhānahū wa ta'ālā*
SAW : *Ṣallallāhu 'alaihi wasallama*
QS : Qur'an Surah
RA : *Raḍiallahu 'Anhuma*
HR : Hadis Riwayat
SH : Sarjana Hukum
No : Nomor
Rp : Rupiah
Terj : Terjemah



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu, 15
Tabel 2	Data Penderes Desa Bangsa, 57
Tabel 3	Data Pembagian Imbalan Sewa Pohon, 64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Penyewa Pohon

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pemilik Pohon

Lampiran 3 Hasil Wawancara Penyewa Pohon

Lampiran 4 Hasil Wawancara Pemilik Pohon

Lampiran 5 Dokumentasi Pihak Penyewa Pohon

Lampiran 6 Dokumentasi Pihak Pemilik Pohon



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Objek Muamalah dalam Islam sangat luas cakupannya, sehingga sebagian besar topik al-Qur'an dan sunnah membahas masalah muamalah di seluruh dunia. Hal ini menunjukkan bahwa Islam menawarkan kesempatan kepada manusia untuk berinovasi dalam berbagai bentuk muamalah yang diperlukan dalam kehidupannya jika tidak menyimpang dari prinsip-prinsip yang telah diberikan. Perkembangan jenis dan bentuk muamalah yang dilakukan oleh masyarakat pada masa lalu hingga saat ini sejalan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, terjadi pada kelompok etnis yang berbeda dengan jenis dan bentuk muamalah yang berbeda yang intinya adalah interaksi sosial yang saling menguntungkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.¹

Sebagai makhluk sosial, manusia bergantung pada keberadaan manusia lain yang hidup bersama dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, manusia selalu terikat dengan kebutuhannya, baik disadari maupun tidak.² Untuk memenuhi kebutuhan yang berbeda-beda ini, orang yang bersangkutan tidak mungkin dapat memproduksinya sendiri. Dengan kata lain, ia harus bekerja sama dan saling membantu.³ Untuk memenuhi kebutuhan, Islam

¹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan: FEBI UIN Press, 2018), hlm. 8.

² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, Cet. 2, 2004), hlm. 11.

³ Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Ekonomi Islam*, ed. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2000), hlm. 4.

memerintahkan untuk saling kerjasama serta saling membantu diantara manusia. Sebagaimana termuat dalam al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2, sebagaimana berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالتُّقَاتِ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ
 menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras siksaan-Nya.⁴

Kegiatan ekonomi merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh masyarakat dari berbagai lapisan masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam prakteknya, tidak semua masyarakat mampu memenuhi kebutuhannya melalui kegiatan ekonominya, karena di lingkungan masyarakat terkadang ada masyarakat yang tidak memiliki keahlian, tidak memiliki peluang usaha, atau ada masyarakat yang memiliki keahlian bisnis tetapi mereka tidak memiliki modal untuk bisnis. Jenis yang ketiga ini membutuhkan kerjasama antara orang-orang dengan keahlian bisnis dan pemilik modal, baik individu maupun institusi.⁵

Dalam ekonomi, perjanjian akad penting untuk kehidupan sosial, mereka adalah dasar dari banyak aktivitas sehari-hari, banyak jenis bisnis dan aktivitas perusahaan dapat dilakukan melalui akad. Akad tersebut membantu setiap orang menyadari kebutuhan dan kepentingan yang tidak dapat mereka

⁴ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Kemenag, 2012), hlm. 106.

⁵ Asep Suryanto, "Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya" *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 03, no. 01, 2016, hlm. 83.

penuhi tanpa bantuan dan layanan dari orang lain. Fakta ini menunjukkan bahwa betapa hidup kita tidak lepas dari apa yang disebut perjanjian.⁶

Hubungan antara individu dengan orang lain, seperti pembahasan hak dan kewajiban, kepemilikan, jual beli, kerja sama dalam berbagai bidang, pinjam meminjam, sewa-menyewa, menggunakan jasa dan kegiatan lain yang sangat diperlukan seseorang dalam kehidupan sehari-hari semuanya diatur dalam fikih muamalah.⁷ Muamalah adalah ilmu Islam yang sangat komprehensif yang mempengaruhi seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk sewa-menyewa.

Akad sewa dalam hukum Islam dapat disebut dengan akad *ijārah*. Secara bahasa, *ijārah* berarti upah, jasa atau imbalan, sewa.⁸ Sewa menyewa atau *ijārah* adalah suatu akad yang motif dasarnya adalah untuk saling membantu. Akad *ijārah* juga dapat diartikan sebagai persetujuan atau pernyataan kehendak oleh para pihak dimana salah satu pihak menghasilkan barang atau jasa yang dapat digunakan untuk diambil manfaatnya dan pihak lainnya berhak memperoleh manfaatnya dan wajib membayar imbalan kepada pelaku atau pemilik barang yang diambil manfaatnya tersebut.⁹

Sewa menyewa atau *ijārah* adalah bagian dari transaksi muamalah yang harus dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah, sehingga tidak ada

⁶ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), hlm. 1.

⁷ M Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

⁸ Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)* (Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018), hlm. 49.

⁹ Jamaluddin, "Elastisitas Akad *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam" *Jurnal at-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 01, no. 01, 2019, hlm. 23.

kerugian baik bagi penyewa maupun yang menyewakan. Agar tidak merugikan para pihak dalam pelaksanaan akad *ijārah* atau sewa menyewa ini, maka Islam hadir untuk memberikan tuntunan dan arahan dalam pelaksanaannya. Pelaksanaan akad *ijārah* menjadi sah apabila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang berlaku. Artinya pelaksanaan akad *ijārah* harus memenuhi syarat-syarat dan rukun transaksi sewa menyewa atau akad *ijārah*.¹⁰

Ada banyak bentuk sewa menyewa yang dilakukan oleh masyarakat mulai dari sewa menyewa barang, jasa, pertanian, tanaman dan lain-lain dengan gaya dan cara akad yang berbeda di setiap daerah. Seperti di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen, dimana sebagian masyarakatnya berprofesi sebagai petani, salah satunya adalah petani penderes pohon kelapa dan praktik menyewa pohon kelapa sebagai bahan baku pembuatan gula merah. Biasanya sewa menyewa dilakukan dengan barang, tetapi di Desa Bangsa masyarakat melakukan akad sewa menyewa pada pohon kelapa. Karena masyarakat yang berprofesi sebagai penderes tidak memiliki banyak pohon kelapa sendiri sehingga mereka menyewa pohon kelapa orang lain dengan imbalan untuk pemilik pohon berupa gula merah hasil dari air nira pohon kelapa yang disewa tersebut.

Menurut pendapat Madzhab Hambali, manfaat yang sah untuk disewakan adalah manfaat yang tidak menghabiskan nilai sesuatu yang disewakan atau menghabiskan hasil dari sesuatu yang disewakan,

¹⁰ Haerullah, "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (*Ijārah*) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso" *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 3, no. 2, 2021, hlm. 2.

sebagaimana tidak sahnya menyewa pohon untuk diambil buahnya atau menyewa sapi untuk diambil air susunya, karena hasil buah dari pohon dan susu dari sapi tidak bisa digunakan kecuali menghabiskannya.¹¹ Namun yang terjadi di Desa Bangsa adalah menyewa pohon kelapa bukan untuk diambil buahnya, tetapi diambil air niranya yang kemudian dimanfaatkan oleh si penyewa untuk membuat gula merah, yang dimana hasil dari menjual gula merah tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Perjanjian sewa yang dilakukan yaitu sewa menyewa pohon kelapa dengan pihak penyewa dan pemilik pohon kelapa. Dalam praktiknya terdapat kesepakatan diantara mereka yaitu pihak penyewa (penderes) memberikan imbalan hasil sewa pohon kelapa dalam bentuk gula merah dengan jumlah yang telah ditentukan pada waktu yang telah disepakati kepada pemilik pohon sebagai ganti uang sewa pohon tersebut. Dimana mekanisme pembagian hasilnya adalah dengan sistem setoran, yaitu rata-rata diberikan setiap akhir bulan sekali dengan hitungan setiap 1 (satu) pohon kelapa diberikan hasil sewa untuk pemilik pohon sebesar 1 kg gula merah setiap bulan.¹²

Agar akad *ijārah* menjadi sah, rukun dan syaratnya harus terpenuhi. Rukun *ijārah* adalah *mu'jir* (orang yang menyewakan), *musta'jir* (orang yang menyewa sesuatu), *ṣigat* (ijab dan qabul), *ujrah* (upah) dan *ma'qud 'alaih* (manfaat barang yang disewakan). Salah satu syarat *ijārah* atau sewa menyewa benda adalah benda yang disewakan harus tetap dan jelas

¹¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), IV, hlm. 166.

¹² Hasil *Wawancara* dengan Bapak Sakimin, Bapak Madwardi dan Bapak Nasrip, Sebagai Penderes Pohon Kelapa, 26 Januari 2023, Pukul 11.30 WIB.

manfaatnya. Oleh karena itu, pada akhir masa sewa barang yang disewa harus dikembalikan secara utuh kepada pemilik yang menyewakannya.¹³ Namun yang terjadi di Desa Bangsa adalah praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah, tentu saja ketika pohon kelapa dikembalikan kondisinya sudah berubah.

Salah satu syarat *ijārah* adalah tidak diperbolehkan upah atau biaya sewa sama dengan manfaat *ma'qud 'alaih* (obyek akad). Jadi tidak sah menyewakan rumah dengan upah sewa rumah yang lain atau bantuan seseorang diupah dengan bantuan seseorang yang lain. Namun jika manfaatnya berbeda dibolehkan. Sebagaimana jika menyewa rumah dengan upah sewa kendaraan atau menyewa rumah dengan sewa unta dan lain sebagainya. Demikian itu karena tidak diperbolehkannya kesamaan manfaat sewa dengan upahnya dibayar secara ditangguhkan dan anda telah mengetahui bahwa biaya sewa itu dibayar secara tunggak. Namun jika manfaat sewa dan upah berbeda, maka ini diperbolehkan dibayar secara ditangguhkan.¹⁴ Namun praktik yang terjadi di Desa Bangsa terkait sewa menyewa pohon kelapa yang dimanfaatkan air niranya untuk membuat gula merah dan pemilik pohon diberi imbalan gula merah hasil dari sewa pohon kelapa tersebut yang diberikan setiap akhir bulan.

Dalam praktik sewa menyewa pohon kelapa yang terjadi di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas berdasarkan informasi yang diperoleh ditemukan bahwa terkait sistem pembayaran sewa atas pohon

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 116.

¹⁴ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 163.

kelapa berupa gula merah terdapat ketidaksesuaian seperti pada awal kesepakatan, berdasarkan keterangan yang didapat dari salah satu pemilik pohon bahwa beberapa kali terjadi pengurangan pembayaran sewa berupa gula merah kepada pemilik pohon tersebut.¹⁵ Hal tersebut tentunya akan memunculkan ketidakadilan dan kerugian bagi salah satu pihak. Padahal dalam akad *ijārah* terkandung prinsip keadilan dengan menghindari unsur kerugian bagi salah satu pihak.¹⁶

Berdasarkan survei awal, penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik sewa menyewa pohon kelapa tersebut dan apakah sudah sesuai dengan fikih muamalah. Penulis memilih lokasi penelitian di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen karena umumnya sewa menyewa pohon kelapa dibayar langsung dengan uang tetapi yang terjadi di Desa Bangsa adalah sewa menyewa pohon kelapa yang pembayaran sewa menggunakan gula merah hasil dari sewa pohon kelapa tersebut. Karena masyarakat yang bekerja sebagai penderes tersebut tergolong menengah ke bawah, dimana pekerjaan tersebut merupakan mata pencaharian mereka sehari-hari.

Dengan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk membahas sebuah penelitian yang mendalam terkait dengan pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah menurut fikih muamalah di Desa Bangsa. Selanjutnya penulis akan melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Akad Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk

¹⁵ Peni (Pemilik Pohon), *Wawancara*, Banyumas, 28 Mei 2023, Pukul 09.15 WIB.

¹⁶ Sa'adah Yuliana, et.al, *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 13.

Pembuatan Gula Merah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas)”).

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan pemahaman dan penyimpangan makna, maka sekiranya penulis perlu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini sebagai berikut:

1. Sewa menyewa

Sewa menyewa atau *ijārah* adalah suatu bentuk akad atas jasa yang dipahami dengan jelas dimaksudkan dan diterima serta dapat dibayar. Sewa menyewa adalah pemberian manfaat kepada orang lain dengan imbalan pembayaran. Sewa atau *ijārah* berarti suatu perjanjian untuk mengalihkan hak guna/menggunakan suatu barang/jasa dalam jangka waktu tertentu dengan membayar sewa (*ujrah*) tanpa memindahkan kepemilikan atas barang itu sendiri.¹⁷

2. Gula Merah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), gula merah berarti gula jawa. Arti lainnya dari gula merah adalah gula kelapa.¹⁸

3. Fikih Muamalah

Fikih muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam hal-hal yang mempengaruhi hartanya seperti jual

¹⁷ Haerullah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (*Ijārah*) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso” *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 3, no. 2, 2021, hlm. 2.

¹⁸ KBBI Daring, <https://kbbi.lektur.id/gula-merah>, diakses pada 11 Februari 2023, Pukul 08:00 WIB.

beli, sewa menyewa, gadai dan lain-lain.¹⁹ Fikih muamalah juga dipahami sebagai ilmu pengetahuan tentang kegiatan atau transaksi berdasarkan hukum syariah, perilaku orang dalam kehidupannya secara rinci yang dikumpulkan dari ajaran Islam. Jadi fikih muamalah berarti semua kegiatan muamalah manusia berdasarkan syariat Islam termasuk di dalamnya tentang kewajiban, sunnah, haram, makruh dan mubah.²⁰

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas ?
2. Bagaimana akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas berdasarkan perspektif Fikih Muamalah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang terkait dengan masalah yang disajikan.

Tujuan penulis dalam penelitian ini adalah:

¹⁹ Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, hlm. 7.

²⁰ Syaikh, et.al, *Fikih Muamalah* (Yogyakarta: K-Media, 2020), hlm. 6.

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas berdasarkan perspektif Fikih Muamalah.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang bersifat teoritis dan praktis, antara lain:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, sebagai upaya untuk memperluas dan menambah pemahaman dan pengetahuan tentang pelaksanaan akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah menurut perspektif fikih muamalah yang pada waktu kemudian dapat digunakan sebagai informasi untuk menambah pengetahuan serta berguna sebagai bahan kajian penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

Bagi penulis, hasil dari penelitian ini sebagai salah satu penambah pengetahuan dan wawasan dalam bidang muamalah yang sesuai dengan fikih muamalah. Selain itu bermanfaat menambah pengalaman wawasan dalam bidang muamalah

khususnya di bidang akad *ijārah* (sewa menyewa) menurut fikih muamalah.

Bagi masyarakat, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat khususnya dalam bidang muamalah yang sesuai dengan hukum Islam yakni disini mengenai akad *ijārah* sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalankan usahanya sesuai dengan hukum Islam tanpa adanya penyelewengan.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini menjadi dasar untuk mencari teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penulis menggunakan beberapa artikel ilmiah sebagai bahan referensi untuk memperoleh informasi yang akurat tentang informasi pendukung dan menggunakan karya-karya yang sudah terkait dengan penelitian dan masalah yang sedang diteliti oleh penulis.

Pertama, dari Skripsi Siti Robintik yang berjudul Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama “*Nderes Pohon Kelapa*” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar. Hasil dari penelitian adalah praktik kerjasama “*nderes pohon kelapa*” dengan sistem setoran dan paroan adalah boleh dan tidak bertentangan dengan al-Qur’an dan Sunnah. Dan kaitan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama membahas praktik penggunaan pohon kelapa untuk pembuatan gula merah. Tetapi terdapat perbedaan dalam penelitian sebelumnya pembagian keuntungan adalah dengan sistem paroan dimana pemilik pohon menerima

bagian berupa nira mentah pada hari yang telah disepakati dan menggunakan akad kerjasama dalam praktik *nderes* tersebut sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sistem setoran dengan pembagian keuntungan berupa gula kelapa matang yang diberikan setiap sebulan sekali dan dengan menggunakan sistem sewa-menyewa.²¹

Kedua, dari Skripsi Andi Lala yang berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai). Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sewa menyewa pohon kelapa menurut Fiqih Muamalah hukumnya boleh, namun jika tujuannya untuk membuat tuak maka hukumnya haram. Dan kaitan antara penelitian penulis dengan penelitian terdahulu ini adalah sama-sama menggunakan sistem sewa-menyewa pohon kelapa, namun terdapat perbedaan antara penelitian sebelumnya dengan penelitian saat ini, penelitian sebelumnya menjelaskan akad sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat minuman memabukkan dimana pembayaran sewa pohon kelapa dilakukan di awal perjanjian, sedangkan penelitian ini membahas tentang akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah dengan pembayaran sewa yang dilakukan diakhir.²²

²¹ Siti Robintik, "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama "*Nderes Pohon Kelapa*" di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar", *skripsi* tidak diterbitkan (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010), hlm. 89.

²² Andi Lala, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)", *skripsi* tidak diterbitkan (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2014), hlm. 62.

Ketiga, dari Skripsi Sapdar yang berjudul Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa bentuk akad sewa pohon kelapa tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah dimana bentuk perjanjian yang dilakukan hanya secara lisan tanpa ada saksi yang menyaksikan dan terdapat perilaku yang tidak sopan dari penyewa pohon kelapa tanpa sepengetahuan pemilik (mencuri). Kaitannya antara penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama-sama membahas tentang sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah, sedangkan perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya membahas tentang akad sewa menyewa pohon kelapa menurut Hukum Ekonomi Syariah dengan pembayaran sewa dilakukan di akhir dengan menggunakan uang, sedangkan dalam penelitian ini pembayaran sewa dilakukan diakhir bukan dalam bentuk uang tetapi dengan hasil dari gula merah tersebut berdasarkan perspektif fikih muamalah.²³

Keempat, dari skripsi Ardhina Triyandani yang berjudul Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara). Hasil dari penelitian adalah hukum menyewakan pohon kelapa untuk diambil air niranya perspektif Ibnu Qayyim adalah sah dan dibolehkan. Menyewakan pohon kelapa untuk diambil air nira diperbolehkan karena tidak mengandung unsur penipuan dan memenuhi syarat sah dari sewa menyewa. Dalam Skripsi ini hampir sama dengan skripsi

²³ Sapdar, "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang", *skripsi* tidak diterbitkan (Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020), hlm. 75.

yang akan diteliti oleh penulis dimana menggunakan akad sewa menyewa pohon kelapa untuk diambil air niranya sebagai bahan baku pembuatan gula merah, tetapi keduanya menggunakan perspektif yang berbeda juga pembayaran sewa dalam penelitian sebelumnya dibayar di awal perjanjian dengan menggunakan uang, sedangkan dalam penelitian ini dengan pembayaran sewa diakhir berupa gula kelapa.²⁴

Kelima, dari skripsi Hamdani yang berjudul Praktik Sewa-menyewa Pohon Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan). Hasil dari penelitian praktik sewa menyewa pohon kelapa sawit bertentangan dengan prinsip *ijarāh* karena salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi yaitu pokok perjanjian mengenai manfaat, Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan akad sewa menyewa dan berdasarkan perspektif fikih muamalah. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian terdahulu membahas sewa menyewa pohon kelapa sawit untuk diambil buah sawitnya dengan pembayaran sewa berupa uang, sedangkan dalam penelitian ini akan membahas sewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah dan pembayaran sewa berupa gula merah tersebut.²⁵

Keenam, dari jurnal Abdul Hafiz Sairazi dan Khairanor yang berjudul Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-menyewa Sawah di Kabupaten Hulu

²⁴ Ardina Triyandani, "Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)", *skripsi* tidak diterbitkan (Medan: UIN Sumatera Utara, 2020), hlm. 77.

²⁵ Hamdani, "Praktik Sewa-menyewa Pohon Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan)", *skripsi* tidak diterbitkan (Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019), hlm. 50.

Sungai Tengah. Hasil dari penelitian jurnal menunjukkan bahwa akad yang digunakan adalah sewa menyewa dan sekilas memang tidak ada permasalahan, akan tetapi pada saat pelaksanaannya terdapat unsur *gharar* dan indikasi *maysir* dikarenakan dalam pembayaran sewa bahwasanya pemilik sawah akan menerima pembayaran sewa yang telah ditentukan jumlahnya dan dipastikan sekian takarannya, padahal total jumlah perolehan hasil padi dari sawah yang akan dipanen penyewa pun belum diketahui secara pasti baik kualitas maupun kuantitasnya. Persamaan dengan penelitian penulis adalah sama sama menggunakan akad sewa menyewa dalam pelaksanaannya dan juga menggunakan sistem pembayaran berupa hasil dari sewa tersebut. Perbedaannya terletak pada objek sewanya.²⁶

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Siti Robintik	Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama “Nderes Pohon Kelapa” di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar.	Sama-sama membahas praktik nderes pohon kelapa untuk pembuatan gula merah.	Perbedaannya terletak pada penggunaan akad, yaitu akad kerjasama dan akad sewa menyewa.
2.	Andi Lala	Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal	Sama sama menggunakan akad sewa menyewa pohon kelapa.	Perbedaannya terletak pada hasil manfaat sewa pohon kelapa, yaitu untuk membuat minuman memabukkan dan

²⁶ Abdul Hafiz Sairazi dan Khairanor, “Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah” *Jurnal Islamic and Law Studies*. Vol. 1, no. 2, 2017, hlm. 101.

		Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai).		membuat gula merah.
3.	Sapdar	Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Sewa <i>Kaluku</i> di Suppa Kabupaten Pinrang.	Sama-sama menggunakan akad sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah.	Menggunakan perspektif yang berbeda, yaitu menurut Hukum Ekonomi Syariah dan Fikih Muamalah.
4.	Ardhina Triyandani	Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara).	Sama-sama menggunakan akad sewa menyewa pohon kelapa.	Menggunakan perspektif yang berbeda, yaitu perspektif Ibnu Qayyim dan Fikih Muamalah.
5.	Hamdani	Praktik Sewa-menyewa Pohon Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan).	Sama-sama menggunakan akad sewa-menyewa dan berdasarkan perspektif fikih muamalah.	Perbedaan pada objek sewanya, yaitu pohon kelapa sawit untuk diambil buahnya dan pohon kelapa untuk pembuatan gula.
6.	Abdul Hafiz Sairazi dan Khairanor	Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.	Sama-sama menggunakan akad sewa-menyewa dengan sistem pembayaran berupa hasil dari sewa tersebut.	Perbedaannya terletak pada objek sewanya.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah kegiatan yang mengikuti kaidah pencarian kebenaran dan/atau memecahkan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Sedangkan metode penelitian merupakan teknik ilmiah untuk memperoleh informasi yang memiliki tujuan dan manfaat tertentu.²⁷ Tujuan penelitian ialah sesuatu yang ingin dicapai, dituju atau diperoleh dalam penelitian.²⁸ Data ialah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih harus diolah. Persyaratan data yang baik antara lain: informasi harus akurat, relevan, dan *up-to-date*.²⁹

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan untuk mendapatkan informasi yang benar dari sumber yang relevan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang memberikan informasi dan data yang didapatkan dari kegiatan di wilayah kerja penelitian.³⁰

Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian langsung ke lapangan dengan mengamati dan mengumpulkan data terkait penelitian ini untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai Analisis Akad Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Pembuatan Gula

²⁷ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif* (Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016), hlm. 11.

²⁸ Samsu, *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development* (Jambi: Pusaka, 2017), hlm. 2.

²⁹ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 78.

³⁰ Supardi, *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis* (Yogyakarta: UI Press, 2005), hlm. 34.

Merah Perspektif Fikih Muamalah (Studi Kasus Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas).

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif sosiologis. Pendekatan normatif sosiologis merupakan kajian yang bertujuan untuk mengkaji hukum yang berlaku dan menganalisis adat istiadat masyarakat dalam sebuah tradisi yang berkembang yaitu praktik sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa dengan segala permasalahan hukumnya yang kemudian dikaji secara tinjauan fikih muamalah.³¹

Dalam penelitian kualitatif dicirikan dengan kehadiran peneliti di lapangan untuk mengamati dan mengidentifikasi secara langsung guna mendapatkan data untuk mendukung penelitian tersebut. Peneliti berperan sebagai alat utama, sehingga kehadiran peneliti di lapangan dalam penelitian kualitatif sangat diperlukan. Instrumen selain peneliti juga dapat digunakan, tetapi tujuan utamanya adalah untuk mendukung informasi yang dikumpulkan oleh peneliti.³²

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek Penelitian adalah orang, benda, hal, atau tempat data variabel dalam permasalahan.³³ Dalam hal ini peneliti mengambil subjek dari penelitian ini yaitu pihak penyewa pohon (penderes) dan pemilik

³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (NTB: Mataram University Press, 2020), hlm. 29.

³² Hardani, et.al, *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm. 273.

³³ Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian Edisi Baru* (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 200.

pohon kelapa di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Yaitu dari pihak penyewa pohon Bapak Wahyudi, Bapak Madwardi, Bapak Nasrip, Bapak Sakimin, Bapak Mustolih, dan Bapak Sohirun. Dan dari pihak pemilik pohon Ibu Homsiyah, Ibu Jariyah, Ibu Peni, Ibu Endar, Ibu Santem, dan Ibu Masitah.

Objek dari penelitian ini adalah mengenai praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk diambil air niranya sebagai bahan pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber data pertama lokasi penelitian atau objek penelitian.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis memperoleh data primer dari pemilik pohon kelapa dan penyewa pohon kelapa yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Dalam penelitian ini penulis mengambil sumber data primer dari pihak penderes yaitu Bapak Wahyudi, Bapak Madwardi, Bapak Nasrip, Bapak Sakimin, Bapak Mustolih, dan Bapak Sohirun. Dan dari pihak pemilik pohon yaitu Ibu Masitah, Ibu Peni, Ibu Endar, Ibu Jariyah, Ibu Homsiyah, dan Ibu Santem.

³⁴ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), hlm. 71.

Pemilihan jumlah informan untuk penelitian ini disesuaikan dengan individu yang lebih berpengalaman dan aktif dalam melakukan perjanjian sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen, yang bertujuan sebagai penguatan bagi penulis untuk menganalisis hasil penelitian. Untuk sumber data primer yang diambil dari buku Fikih Islam Wa Adillatuhu karya Wahbah Zuhaili terjemahan Abdul Hayyie al-Kattani.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber kedua atau sekunder dari data yang dibutuhkan.³⁵ Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data sekunder dari buku, jurnal atau artikel ilmiah lain yang mendukung penelitian ini serta sumber hukum Islam lainnya.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang digunakan untuk memperoleh suatu kumpulan data.³⁶ Metode yang dilakukan yaitu peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data. Kemudian diinterpretasikan sesuai kemampuan penulis dalam membaca fenomena. Langkah-langkah pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu:

³⁵ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 71

³⁶ Agung Widhi Kurniawan, Zarah Puspitaningtyas, *Metode Penelitian Kuantitatif*, hlm. 78.

a. Observasi

Mengamati atau observasi berarti memperhatikan dengan seksama. Dalam konteks penelitian, observasi diartikan sebagai metode pencatatan tingkah laku melalui pengamatan langsung terhadap tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti. Mengamati atau observasi berarti memperhatikan dengan seksama.

Pengamatan dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Observasi langsung artinya peneliti mengamati objek penelitian secara langsung pada tempat dan waktu kejadian, sedangkan observasi tidak langsung dilakukan dengan berbagai alat seperti rekaman video, film, slide dan photo series.³⁷

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik observasi langsung karena penulis mengumpulkan data langsung dari pemilik pohon kelapa dan penyewa pohon tersebut. Peneliti memperoleh data langsung dari pemilik pohon kelapa dan penyewa pohon kelapa yang dilakukan di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses dimana seseorang bertemu secara langsung untuk mengajukan pertanyaan kepada seorang pelaku yang mengetahui pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah yang sedang diteliti. Wawancara

³⁷ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 80.

digunakan sebagai teknik pengumpulan data ketika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan hal-hal yang ingin diteliti, tetapi juga ketika ingin mengetahui hal-hal yang lebih detail dari responden.³⁸ Dalam hal ini penulis mewawancarai para pelaku yaitu para penyewa pohon dan pemilik pohon kelapa di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian dari berbagai dokumen (informasi terdokumentasi) baik berupa dokumen tertulis maupun dokumen rekaman. Catatan tertulis dapat berupa kumpulan arsip, buku harian, otobiografi, peringatan, surat pribadi, kliping koran, dan lain-lain. Sedangkan dokumen yang direkam dapat berupa film, kaset, mikrofilm, foto, dan lain-lain.³⁹

Ada juga yang membagi jenis dokumen menjadi dua kategori, yaitu dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen pribadi adalah dokumen yang dimiliki oleh individu yang berisi catatan atau tulisan tentang tindakan, pengalaman dan keyakinan mereka. Dokumen yang berisi dokumen pribadi antara buku harian, surat pribadi dan otobiografi. Sementara dokumen resmi adalah dokumen yang dimiliki oleh lembaga sosial atau lembaga resmi tertentu.⁴⁰

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Yogyakarta: Alfabeta, 2019), hlm. 304.

³⁹ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 85.

⁴⁰ Rahmadi, *Pengantar Metode Penelitian*, hlm. 86.

Dalam penelitian ini, penulis melakukan dokumentasi berupa foto dan data lainnya selama proses pengumpulan data berlangsung terkait pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa yang ada di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

6. Metode Analisis Data

Setelah memperoleh data dari observasi dan wawancara, selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menurut I Made Winartha,⁴¹ metode analisis deskriptif kualitatif terdiri dari menganalisis, menggambarkan dan meringkas situasi dan keadaan dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan di lapangan dalam bentuk observasi atau wawancara tentang masalah yang diteliti. Jenis penelitian deskriptif kualitatif adalah jenis penelitian yang proses pengumpulan datanya dilakukan apa adanya. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya hasil. Dalam menganalisis data terdapat tiga aktivitas, yaitu:⁴²

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti meringkas, memprioritaskan, memfokuskan pada hal-hal yang hakiki, mencari tema dan pola. Hal ini dilakukan untuk memudahkan peneliti menganalisis data, karena cukup banyak data dari lapangan sehingga penelitian dan detailnya perlu dicatat. Dalam hal ini, penulis memfokuskan pada akad sewa

⁴¹ I Made Winartha, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis* (Yogyakarta: Andi Offset, 2006), hlm. 155.

⁴² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 246.

menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen antara pemilik pohon dengan penyewa pohon. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan terhadap narasumber yang menjadi subjek wawancara.

b. Penyajian Data

Informasi yang diperoleh dari narasumber baik berupa perkataan atau dokumen maupun saat observasi tentang akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen dituangkan dalam bentuk kata-kata yang tersusun menjadi sebuah paragraf sehingga dapat disajikan dengan benar dan kebenarannya mudah ditemukan dan dipahami.

c. Penarikan Kesimpulan

Langkah ketiga dalam analisis data adalah menarik kesimpulan. Ketika kesimpulan yang disajikan pada setiap tahap didukung oleh bukti yang valid dan konsisten di lapangan, maka kesimpulan akhir yang disajikan adalah kesimpulan yang dapat dipercaya.⁴³

Kesimpulan ini dimaksudkan sebagai bahan akhir kajian dalam penelitian terkait analisis akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

⁴³ Sugiyono, *Metode Penelitian*, hlm. 252.

G. Sistematika Pembahasan

Agar lebih sistematis dan lebih mudah dibahas serta lebih komprehensif dari apa yang diharapkan, penulis membagi karya ini menjadi lima bab yang disusun dengan pembahasan yang sistematis.

BAB I berupa pendahuluan yang bertujuan untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang penelitian yang akan dilakukan, diawali dengan memaparkan latar belakang masalah yang menjadi alasan penelitian ini dilakukan. Menjelaskan keadaan atau hal-hal yang menyebabkan masalah yang ingin diteliti. Serta terdapat definisi operasional yang tujuannya adalah untuk mempermudah pembaca memahami istilah-istilah dalam judul penelitian. Rumusan masalah menguraikan beberapa masalah yang ingin diteliti dan bertujuan agar penelitian tersebut lebih terarah, lebih baik dan sistematis. Disertakan pula tujuan dan manfaat dari penelitian ini, kajian pustaka, metode penelitian yang digunakan dan terakhir sistematika pembahasan yang bertujuan untuk tersusunnya hasil penelitian ini secara sistematis.

BAB II peneliti memaparkan landasan teori yang digunakan, yaitu dalam kaitannya mengenai sewa menyewa dalam Islam. Dalam bab ini menjelaskan *ijārah* mulai dari pengertian *ijārah*, dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam bentuknya, pembayaran, pembatalan dan berakhirnya *ijārah* serta pengembalian barang sewaan.

BAB III menjabarkan mengenai gambaran umum wilayah yang digunakan sebagai objek penelitian dan pelaksanaan praktik akad *ijārah* yang

menjadi pokok masalah. Di dalam bab ini juga akan dijabarkan mengenai data laporan hasil penelitian terkait praktik penyewaan pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

BAB IV menjabarkan tentang analisis data dan analisis fikih muamalah dari data yang sudah didapatkan dari lapangan terhadap pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah yang terdapat di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas.

BAB V merupakan tahap terakhir dari penyusunan penelitian ini yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan rangkuman atau jawaban singkat dari hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya. Dalam penutup skripsi ini terdapat saran-saran yang berisikan terkait memberikan masukan dan solusi terhadap permasalahan yang nantinya akan memberikan kontribusi terhadap penelitian lain mengenai masalah akad sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah berdasarkan perspektif fikih muamalah.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD *IJĀRAH* (SEWA-MENYEWA)

A. Akad *Ijārah*

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Secara bahasa *ijārah* berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata *أَجَرَ* yang mengandung arti ganti, upah dan imbalan.⁴⁴ Sedangkan para ulama memiliki pandangan yang berbeda dalam memberikan definisi secara istilah, di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Menurut Imam Hanafi;

عَقْدٌ يُفِيدُ تَمْلِيكَ مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصُودَةٍ مِنَ الْعَيْنِ الْمُسْتَأْجَرَةِ بِعَوَضٍ⁴⁵

Akad yang membolehkan kepemilikan manfaat yang disengaja dan diketahui dari suatu barang yang disewa dengan imbalan.⁴⁶

b. Menurut Imam Malik;

تَسْمِيَةُ التَّعَاقِدِ عَلَى مَنفَعَةٍ الْآدَمِيِّ وَبَعْضِ الْمَنْفُؤَلَاتِ⁴⁷

Nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawi dan untuk sebagian yang dapat dipindahkan.⁴⁸

c. Menurut Imam Syafi'i;

الْإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنفَعَةٍ مَعْلُومَةٍ مَفْصُودَةٍ قَابِلَةٌ لِلبَدْلِ وَالْإِبَاحَةِ بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁴⁹

Akad *ijārah* ialah bentuk akad terkait dengan suatu manfaat yang diketahui, dengan tujuan tertentu, dapat dialihkan, hukumnya mubah, dan disertai dengan imbalan yang diketahui.⁵⁰

⁴⁴ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 44.

⁴⁵ 'Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah* (Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003), III: 86.

⁴⁶ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015), IV: 150.

⁴⁷ 'Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, III: 88.

⁴⁸ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 154.

⁴⁹ 'Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*, III: 89.

⁵⁰ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 155

d. Menurut Imam Hambali;

الإِجَارَةُ عَقْدٌ عَلَى مَنَفَعَةٍ مُبَاحَةٍ مَعْلُومَةٍ تُؤَخَذُ شَيْئًا مُدَّةً مَعْلُومَةً بِعَوَضٍ مَعْلُومٍ⁵¹

Akad *ijārah* merupakan akad untuk pemanfaatan sesuatu yang boleh, diketahui dengan jelas, diambil sedikit demi sedikit, dengan jangka waktu yang diketahui beserta imbalan yang diketahui juga.⁵²

e. Menurut Syaikh Syihab al-Din dan Syaikh Umairah;

Akad *ijārah* bermakna “Akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang jelas pada saat itu”.⁵³

f. Menurut Muhammad al-Syarbini al-Khatib; Akad *ijārah* ialah kepemilikan manfaat dengan imbalan dan ketentuan.⁵⁴

g. Menurut Sayyid Sabiq;⁵⁵

Akad *ijārah* ialah suatu bentuk akad yang dilakukan dengan cara memberikan imbalan atau penggantian untuk memperoleh manfaat.

h. Menurut Hasbi ash-Shiddiqie;

Akad *ijārah* merupakan suatu akad dimana objeknya adalah pertukaran manfaat untuk jangka waktu tertentu, yakni pemilikan manfaat dengan imbalan yang disamakan dengan menjual manfaat.⁵⁶

i. Menurut Amir Syarifuddin akad *ijārah* merupakan akad yang dilakukan atas manfaat atau jasa dengan imbalan yang telah ditentukan.⁵⁷

⁵¹ ‘Abdurrahman al-Juzairi, *Al-Fiqh ‘Ala al-Mazāhib al-Arba‘ah*, III: 90.

⁵² Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 157.

⁵³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 114.

⁵⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

⁵⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV: 111.

⁵⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 115.

- j. Menurut Ali al-Khafif akad *ijārah* ialah perjanjian terhadap sesuatu yang bermanfaat dengan imbalan.⁵⁸
- k. Menurut Syafi'i Antonio; Akad *ijārah* merupakan akad untuk memindahkan manfaat suatu barang atau jasa dengan cara menyewa tanpa mengalihkan kepemilikan atas barang tersebut.⁵⁹
- l. Menurut Moh. Anwar akad *ijārah* ialah kesepakatan untuk memberikan manfaat kepada orang lain dengan persyaratan untuk menerima imbalan berupa uang atau barang yang telah disepakati.⁶⁰

Dari berbagai definisi yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa akad *ijārah* adalah perjanjian atau transaksi yang berkaitan dengan pemanfaatan atau pemakaian suatu benda atau pengambilan jasa dari seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan dari pemanfaatan ataupun jasa yang diberikan. Secara bahasa *ijārah* adalah nama bagi suatu upah. Sedangkan menurut syara', *ijārah* adalah bentuk perjanjian manfaat yang telah disepakati, disengaja, diterima dan diperbolehkan dengan penggantian yang jelas.⁶¹

Terdapat beberapa istilah yang berkaitan dengan akad ijarah antara lain; *musta'jir*, *mu'jir*, *ajir*, *ma'jur* dan *ujrah*. *Musta'jir* ialah pihak yang menyewa barang atau jasa dan yang mengeluarkan uang untuk

⁵⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 277.

⁵⁸ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 80.

⁵⁹ Nur Febrianasari, Silvia, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn" *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 193-208.

⁶⁰ Sodikin dan Irfan Iswandi, "Pelaksanaan Praktik Sewa Pohon Mangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukerejo Kecamatan Sumber Rembang)" *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, no. 4, 2022, hlm. 783-794.

⁶¹ Humaeroh, "Pemberian *Ijarah* Berupa Upah Dalam Ibadah dan Sewa-Menyewa Dalam Perspektif Hukum Islam" *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 11, no. 2, 2017, hlm. 3.

imbangan. *Mu'jir* ialah pemilik barang yang disewakan.⁶² *Ajir* adalah pihak yang memberikan jasa yang nantinya mendapat imbalan atas jasa yang diberikan. *Ma'jur* adalah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedangkan *ujrah* adalah uang imbalan atas jasa yang telah diberikan.⁶³

2. Dasar Hukum *Ijārah*

Akad *ijārah* dalam bentuk sewa menyewa ataupun upah mengupah merupakan bentuk transaksi muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum asal akad *ijārah* ialah mubah atau boleh selama sesuai dengan ketentuan syara'. Dalam hukum Islam, sewa menyewa diperbolehkan selama telah memenuhi persyaratan dan dalam melaksanakannya tidak merugikan salah satu pihak serta tercapai maksud dan tujuannya.⁶⁴ Selain itu, akad *ijārah* sah jika tidak mengandung unsur maksiat, riba, dan *gharar*.⁶⁵ Dasar diperbolehkannya akad *ijārah* didasarkan pada al-Qur'an, hadits, ijma' dan juga qiyas sebagaimana berikut:

a. Dasar hukum akad *ijārah* dalam al-Qur'an

1) Al-Qur'an Surat at-Thalaq ayat 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

⁶² Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al (Jakarta: Pustaka Azzam, 2015), XIX: 584.

⁶³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011) hlm. 79.

⁶⁴ Pallawapilu, Andi Baso, et.al, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia" *Islamic Banking, Economy & Financial Journal*. Vol. 3, no. 1, 2022, hlm. 1-23.

⁶⁵ Ifthor, Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pameksaan)" *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 60-69.

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) untukmu maka berilah kepada mereka upahnya.⁶⁶

2) Al-Qur'an Surat al-Qashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدُهُمَا يَا بَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Salah satu dari dua (perempuan) berkata: “Wahai ayahku! Jadikan dia pekerja (untuk kami), sesungguhnya pekerja terbaik yang engkau pekerjakan sebagai pekerja (untuk kami) adalah orang yang kuat dan dapat diandalkan.”⁶⁷

3) Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233

وَأِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Dan apabila kamu ingin seseorang lain menyusukan anakmu, maka tidak ada kesalahan bagimu apabila kamu memberikan imbalan sesuai dengan yang layak.⁶⁸

b. Dasar hukum *ijarah* dalam hadits

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: إِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ⁶⁹

Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami Kholid ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami Kholid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abas RA ia mengatakan: Nabi SAW berbekam dan memberikan (imbalan) kepada orang yang melakukan bekam padanya. Jika itu dilarang, pasti beliau tidak akan memberikan imbalan kepadanya. (H.R Bukhari No. 2103)⁷⁰

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَحْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سُئِلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَامِ فَقَالَ أَنَسٌ: إِحْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ حَرَجِهِ⁷¹

⁶⁶ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 559.

⁶⁷ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 388.

⁶⁸ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 37.

⁶⁹ Imām al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalaini, *Fathu al-Bārī Syarah Ṣaḥīḥ al-Bukhārī* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), IV: 324.

⁷⁰ Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaini, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), XII: 116.

⁷¹ Imām Abu Issa al-Tirmizi, *al-Jāmi' as-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmizī* (Kairo: Dar al-Hadith, t.t), III: 373.

Telah menceritakan kepada kami Ali bin Hujr, telah menceritakan kepada kami Ismail bin Ja'far, dari Humaid, ia berkata, Anas pernah ditanya tentang pekerjaan bekam. Kemudian Anas menjawab, Rasulullah SAW pernah berbekam dan yang membekamnya adalah Abu Thaibah dan Rasulullah memerintahkan untuk memberikan dua sha' makanan dan beliau mengatakan kepada tuannya (Abu Thaibah) untuk mengira-ngirakan kewajiban pajaknya. (H.R. at-Tirmidzi No. 1278)⁷²

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، قَالَ: سَأَلَ أَنَسٌ عَنْ كَسْبِ الْحَجَامِ، فَقَالَ أَنَسٌ: اخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَمَهُ أَبُو طَيْبَةَ، فَأَمَرَهُ بِصَاعَيْنِ مِنْ طَعَامٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ فَوَضَعُوا عَنْهُ مِنْ خَرَاجِهِ، وَقَالَ: إِنَّ أَفْضَلَ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةَ، أَوْ إِنَّ مِنْ أَمْثَلِ دَوَائِكُمْ الْحِجَامَةَ⁷³

Ali bin Hujr menceritakan kepada kami, Ismail bin Ja'far menceritakan kepada kami, dari Humaid, ia berkata, Anas pernah ditanya tentang pekerjaan bekam. Maka Anas menjawab, Rasulullah SAW pernah berbekam dan yang membekamnya adalah Abu Thaibah dan Rasulullah memerintahkan untuk memberikan dua sha' makanan dan beliau mengatakan kepada tuannya (Abu Thaibah) untuk mengira-ngirakan kewajiban pajaknya (dari hasil bekam tersebut). Kemudian beliau bersabda, “sebaik-baiknya obat yang kamu gunakan untuk berobat adalah berbekam, atau berbekam adalah obat yang paling baik bagimu. (H.R. Muslim No. 1278)⁷⁴

c. Dasar hukum *ijārah* dalam *ijma'*

Sejak zaman para sahabat sudah terdapat *ijma'* atau kesepakatan para ulama mengenai akad *ijārah*. *Ijma'* disini didasarkan kepada pemikiran rasional bahwa kebutuhan terhadap jasa atau manfaat sangat banyak. Dengan diperbolehkannya *ijārah* maka kebutuhan masyarakat terhadap jasa atau manfaat dapat

⁷² Imam Abu Issa al-Tirmidzi, *Terjemah Sunan al-Tirmidzi*, terj. Mohammad Zuhri (Semarang: CV. asy-Syifa', 1992), II: 636.

⁷³ Imām Muslim bin al-Hajaj, *Ṣaḥīḥ Muslim* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019), III: 373.

⁷⁴ Imam Muslim bin al-Hajaj, *Syarah Shahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), II: 636.

terpenuhi. Selain itu juga semakin membuat masyarakat hidup rukun dan harmonis karena saling tolong menolong.

Imam Nawawi berpendapat mengenai *ijārah* dengan mengutip pendapat imam Syafi'i "akad *ijārah* sudah berlangsung sejak zaman Nabi (mendasarkan pada sunah), dan tidak hanya dilakukan oleh satu orang sahabat Nabi dan para ulama (ahli ilmu) telah sepakat membolehkannya". Pendapat Imam Abdurrahman ibn Asham dikecualikan dalam kesepakatan ulama yang disampaikan imam Syafi'i. Imam Abdurrahman ibn Asham berpendapat bahwa *ijārah* tidak diperbolehkan karena terdapat unsur *garar*. Imam Abdurrahman ibn Asham mendasarkan pendapatnya kepada hadis Nabi yang redaksinya "Nabi melarang (jual beli) yang mengandung *garar*". Imam Syafi'i membantah pendapat tersebut karena dalam akad *ijārah* adalah akad jual beli di mana pada akhirnya terdapat pemindahan hak milik dan manfaat atas suatu barang yang bersifat jelas. Maka dari itu hukum manfaat atau jasa sama dengan barang.⁷⁵

d. Dasar hukum *ijārah* dalam qiyas

Dasar hukum *ijārah* selanjutnya terdapat dalam qiyas. Qiyas diartikan sebagai mengembalikan cabang (kasus serupa) kepada kasus asal berdasarkan 'illat yang menyatukan keduanya dalam hukum. Pendapat lain mendefinisikan qiyas merupakan membawa

⁷⁵ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 49.

sesuatu kepada yang lain untuk menetapkan suatu hukum dengan cara penyempurnaan.⁷⁶

Qiyas dalam *ijārah* didasarkan kepada pemikiran rasional bahwa kebutuhan terhadap jasa atau manfaat disamakan dengan kebutuhan terhadap barang atau sesuatu yang materil dan dapat dilihat. Oleh sebab akad atas barang diperbolehkan maka akad atas jasa atau manfaat ikut diperbolehkan.⁷⁷ Akad *ijārah* disamakan dengan akad jual beli di mana pada akhirnya terdapat pemindahan hal milik dan manfaat atas suatu barang yang bersifat jelas dengan terdapat ketentuan waktu. Maka dari itu hukum manfaat atau jasa sama dengan barang.

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

Suatu hal yang harus terdapat dalam sebuah akad adalah rukun dan syarat. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat dapat mengakibatkan suatu akad batal maupun tidak sah. Berkaitan dengan hal tersebut, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ijārah* ialah ijab dan kabul dengan menggunakan kata *al-ijārah*, *al-isti'jar*, *al-iktira'* dan *al-ikra*.⁷⁸ Oleh karena itu, akad *ijārah* dengan ijab dan kabul dianggap cukup sah baik dengan kalimat *ijārah* dan kalimat lain yang sama artinya.⁷⁹

Sedangkan jumbuh ulama berpendapat bahwa rukun akad *ijārah* ada

⁷⁶ Nawir Yuslem, *Kitab Induk Ushul Fikih* (Bandung: Citapustaka Media, 2007), hlm. 99.

⁷⁷ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 578.

⁷⁸ Mestika. Diah dan Ficha Melina, "Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam" *Islamic Business and Finance*. Vol. 3, no. 2, 2022, hlm. 102-125.

⁷⁹ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008), IV: 261.

empat yaitu dua orang yang berakad, *sigat* (ijab dan kabul), upah (*ujrah*) dan nilai manfaat.⁸⁰ Adapun syarat dari masing-masing rukun adalah sebagai berikut:

a. Dua orang yang berakad

Dua orang yang berakad di sini adalah pihak yang memberikan kemanfaatan atau pihak yang mempekerjakan orang lain. Syarat bagi kedua pihak yang berakad adalah berakal sehat dan dewasa. Pihak yang sudah dewasa dan berakal menjadikan para pihak mengetahui akibat hukum ataupun konsekuensi dari terjadinya akad.⁸¹ Namun, terdapat perbedaan pendapat para ulama tentang kebolehan orang yang belum dewasa bertindak menjadi para pihak yang melakukan akad. Ulama Malikiyah dan Hanafiyah berpendapat bahwa seseorang yang belum dewasa dapat menjadi pihak dalam akad asalkan mendapat izin dari walinya. Oleh karena itu, akad dari seorang anak kecil ditunda sampai izin dari wali yang sah diperoleh.⁸²

Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa pihak yang melakukan akad harus dewasa dan juga berakal. Karena kecakapan yang jadi unsur utama maka kedewasaan dijadikan syarat. Oleh karena itu, ketika anak kecil dan orang gila melakukan akad *ijārah* maka akad yang dibuat menurut ulama Syafi'iyah dan

⁸⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 278.

⁸¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al (Jakarta: Gema Insani, 2011), V: 387.

⁸² Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 389.

Hanabilah itu batal.⁸³ Ulama madzhab Syafi'i dan Hambali menambahkan keterangan bahwa akad tidak sah bagi anak di bawah umur meskipun sudah menjadi *mumayiz*.⁸⁴

Jumhur ulama menetapkan syarat lain selain dewasa dan berakal, antara lain, kedua belah pihak harus sama-sama rela atau tanpa paksaan dari salah satu pihak untuk mengadakan akad *ijārah*. Jika salah satu pihak terpaksa melakukannya, maka perjanjian yang dihasilkan hukumnya tidak sah. Selain itu, para pihak juga harus mengetahui sepenuhnya manfaat yang disepakati untuk menghindari terjadinya konflik dan kesalahpahaman.⁸⁵

b. Ijab kabul

Ijab kabul adalah pernyataan serah terima dari para pihak pada awal melakukan akad yang bertujuan untuk mendapatkan manfaat. Prinsip dasar ijab dan kabul adalah ungkapan kerelaan kedua belah pihak untuk mengadakan perjanjian baik secara lisan maupun tertulis. Karena prinsip dasar ijab dan kabul adalah kerelaan maka akad menjadi tidak sah apabila salah satu pihak terpaksa melakukannya.⁸⁶ Sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq bahwa syarat sah *ijārah* yaitu adanya ijab dan kabul yang ditegaskan dengan kata “menyewa” atau sejenisnya dan ungkapan yang mensyaratkannya, maupun dengan

⁸³ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 80.

⁸⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, IV: 261.

⁸⁵ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 79.

⁸⁶ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 53.

ungkapan yang menyiratkan kerelaan.⁸⁷ Dalam Islam, prinsip ijab kabul terdapat dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil, kecuali dalam perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka diantara kamu.⁸⁸

c. Upah (*ujrah*)

Upah atau imbalan merupakan pembayaran atas manfaat atau jasa yang diberikan. Upah sebaiknya dibuat kesepakatan baik besarannya, waktu dan cara pembagiannya. Upah atau imbalan sebaiknya berupa harta yang bernilai dengan jelas dan harga haruslah jelas kadarnya.⁸⁹ Dalam ekonomi Islam prinsip pengupahan terbagi menjadi dua yaitu adil dan layak. Makna adil disini yaitu jelas, transparan, dan proporsional. Sedangkan layak berarti kecukupan pangan, sandang dan papan serta layak yang sebenarnya.⁹⁰ Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surat at-Thalaq ayat 6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berikanlah mereka upahnya.⁹¹

Menurut kesepakatan ulama syarat upah atau imbalan harus berupa barang atau benda yang berharga. Status upah juga harus

⁸⁷ Sumiati dan Neni Nuraeni, "Akad Ijarah dan Jualah dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada Kegiatan Bank Syariah di Indonesia" *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 185-197.

⁸⁸ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 83.

⁸⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 82.

⁹⁰ Tiana, Selvi dan Ngatiyar, "Status Ujrah (Upah) pada Akad Ijarah: Studi Upah Fotografer Pre Wedding" *An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 2, 2022, hlm. 97-106.

⁹¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 559.

diketahui karena merupakan pengganti atau alat tukar dalam transaksi, karenanya harus diketahui seperti harga pada saat jual beli.⁹² Terdapat pendapat yang mengatakan bahwa *ijārah* tidak sah apabila tidak disebutkan upahnya atau upahnya harus jelas.⁹³ Ulama Hanafiyah menambahkan syarat terhadap upah, yaitu upah atau imbalan tidak boleh sama dengan manfaat atau objek dari akad *ijārah*. Contohnya sewa rumah dengan imbalan sewa rumah yang lain. Ulama Hanafiyah melarangnya karena ditakutkan terdapat *riba fadhli* (kelebihan disatu pihak). Namun ulama Syafi'iyah membolehkan *ijārah* model seperti itu.⁹⁴

Menurut madzhab Hambali upah atau imbalan dapat dimiliki dengan empat hal yaitu, setelah mendapatkan manfaat sewa secara sempurna. Kedua, upah sewa akan dibayar setelah pekerjaan selesai. Ketiga, mensyaratkan pembayaran sewa di muka, namun jika *ijārah* bersifat jasa maka tidak bisa disyaratkan. Keempat, dipastikan untuk menerima manfaat jasa sekalipun belum mulai bekerja.⁹⁵

d. Manfaat atau objek akad *ijārah*

Dalam *ijārah* disyaratkan adanya kejelasan nilai manfaat yang akan diterima. Ada dua syarat untuk menentukan nilai manfaat yaitu, kesepakatan mengenai jenis dan ukuran pekerjaan serta waktu pengerjaan. Selain itu juga disyaratkan mengenai penyebutan upah

⁹² Syaikh Shalih, *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi (Jakarta: Darul Haq, 2019), hlm. 389.

⁹³ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 652.

⁹⁴ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

⁹⁵ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 162.

atau imbalan. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban para pihak sehingga mereka dapat memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.⁹⁶

Jumhur ulama berpendapat bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mencapai manfaat atau objek akad *ijārah*, antara lain:⁹⁷

- 1) Manfaat yang menjadi objek akad diketahui dengan jelas bentuk, jenis, tempat dan waktunya. Ini akan menghindari perselisihan dan kesalahpahaman di kemudian hari. Jika manfaat yang menjadi objek tidak jelas maka akadnya tidak sah. Kejelasan manfaat dapat dilakukan dengan menjelaskan jenis manfaatnya dan berapa lama manfaat itu berada dipihak penyewa.
- 2) Objek akad *ijārah* dapat diserahkan, bebas dari cacat dan dapat langsung digunakan. Ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewakan sesuatu yang tidak dapat dialihkan dan digunakan secara langsung oleh penyewa.
- 3) Objek akad *ijārah* adalah sesuatu yang diperbolehkan atau dibolehkan dalam hukum Islam. Oleh karena itu, para ulama fikih sepakat bahwa tidak boleh menyewa untuk hal-hal yang bertentangan atau dilarang oleh syariat Islam, seperti menyewa rumah untuk tempat judi atau menyewa orang untuk membunuh. *Ijārah* tidak diperbolehkan untuk manfaat yang dilarang. Karena

⁹⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.

⁹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

hal itu dilarang maka tidak diperbolehkan mengambil imbalan darinya, contohnya bangkai dan darah.⁹⁸

- 4) Sesuatu yang disewakan bukan merupakan salah satu kewajiban penyewa. Misalnya, mempekerjakan orang untuk melaksanakan sholat bagi penyewa atau menyewa orang yang belum menunaikan haji untuk menggantikan haji penyewa.
- 5) Objek akad *ijārah* adalah sesuatu yang dapat disewakan, seperti rumah, kendaraan, mesin elektronik dan peralatan kantor.

Sedangkan menurut madzhab Maliki untuk manfaat sewa memiliki tiga syarat yaitu, manfaat mempunyai nilai, manfaat sewa dinilai dapat diterima menurut panca indera atau hukum syariat dan manfaat sewa dapat diambil tanpa harus merusak atau menghabiskan barang yang disewa.⁹⁹

4. Macam-macam Akad *Ijārah*

Ditinjau dari objeknya *ijārah* dibagi menjadi dua macam yaitu *ijārah* yang bersifat manfaat dan *ijārah* yang bersifat pekerjaan.

a. *Ijārah* yang bersifat manfaat

Ijārah yang bersifat manfaat adalah *ijārah* yang objek akadnya adalah manfaat, maka dalam *ijārah* ini barang atau benda yang disewakan harus ada manfaatnya. Contoh *ijārah* jenis ini adalah menyewa rumah, menyewa sepeda motor untuk mengemudi dan lain-lain. Dalam akad *ijārah* ini barang yang disewa tidak boleh digunakan

⁹⁸ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 578.

⁹⁹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 172.

untuk hal yang dilarang oleh syariat Islam.¹⁰⁰ Menyewakan kemanfaatan atau jasa yang bernilai harus dihukumi sah apabila diketahui barang, sifat dan ukurannya serta manfaat tersebut dapat kembali pada penyewa dimana pada saat mengambil manfaat tidak bertujuan untuk mengambil atau menguranginya.¹⁰¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai kapan akad *ijārah* dinyatakan ada. Ulama Hanafiyah dan Malikiyah mengatakan bahwa akad *ijārah* ditetapkan menyesuaikan perkembangan manfaat atas barang sewa. Menurut pendapat ini, imbalan atau sewa belum dapat dimiliki oleh pemilik barang, tetapi harus menunggu terlebih dahulu perkembangan manfaat dari barang yang disewakan itu. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini ada sejak akad itu terjadi. Oleh karena itu maka sewa atau imbalan dapat diterima oleh pemilik barang semenjak akad itu terjadi, dan barang atau objek sewa sudah bisa berpindah kepada pihak penyewa.¹⁰²

Terdapat *ijārah* atas manfaat yang penjelasannya perlu diperinci, yang pertama adalah akad untuk menyewa tanah untuk menanam atau membangun. Akad sewa ini dinyatakan sah apabila saat akad dijelaskan mengenai tujuan penyewaan untuk apa. Jika akadnya untuk menanam tanaman maka jenis tanamannya harus ditentukan kecuali pemilik lahan membebaskan jenis tanamannya.

¹⁰⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 85.

¹⁰¹ Zainuddin, *Terjemahan Fathul Mu'in*, terj. Bahrn Abu Bakar, et.al (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019), II: 337.

¹⁰² Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 412.

Akad sewa yang diperinci penjelasannya yang kedua adalah akad sewa pada hewan, yang penggunaan dan masa manfaatnya harus jelas. Karena hewan dapat digunakan untuk banyak manfaat, maka untuk menghindari perselisihan dan kesalahpahaman dikemudian hari sehingga perlu dijelaskan secara rinci tujuan dan waktu penggunaannya.¹⁰³

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

Ijārah yang bersifat pekerjaan adalah *ijārah* yang objek akadnya ialah jasa atau pekerjaan. Akad *ijārah* jenis ini lebih erat hubungannya dengan masalah upah. Karena itu, pembahasannya lebih difokuskan pada pekerjaan atau buruh.¹⁰⁴

Ajir atau buruh dibedakan menjadi 2, yaitu buruh *musytarak* dan buruh khusus. Buruh khusus adalah pekerja yang bekerja secara individual pada waktu tertentu, seperti supir. Dengan kata lain, buruh khusus adalah orang yang dipekerjakan untuk jangka waktu tertentu untuk melakukan suatu pekerjaan. Seorang pekerja tunduk kepada majikan untuk melakukan pekerjaan tertentu pada waktu tertentu, pada waktu yang disepakati maka buruh tersebut tidak boleh bekerja kepada orang lain. Jika penyewa mengakhiri perjanjian sewa sebelum berakhirnya masa sewa, maka buruh berhak atas bayaran penuh, kecuali terdapat alasan-alasan tertentu yang diperbolehkan syara'

¹⁰³ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 86.

¹⁰⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.

maka bayarannya sesuai pekerjaan yang telah buruh tersebut lakukan.¹⁰⁵

Ulama Malikiyah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa dalam *ijārah* atas pekerjaan tidak diperbolehkan menggabungkan waktu dan objek kerja. Jika terjadi maka akad *ijārah* menjadi batal. Karena dapat memunculkan kemungkinan pekerjaan tersebut tidak selesai dalam jangka waktu sehari atau seminggu, kemungkinan juga dapat tuntas terlebih dahulu atau dapat juga terlambat.¹⁰⁶

Menurut Wahbah az-Zuhaili, menyewa orang lain untuk menyusukan anaknya termasuk dalam golongan akad *ijārah* khusus tersebut. Jumhur ulama berpendapat bahwa seorang suami tidak dapat mempekerjakan istrinya untuk menyusui anaknya karena pekerjaan itu adalah kewajiban istri. Imam Malik menambahkan, seorang suami bisa memaksa istrinya untuk menyusui anaknya jika dia menolak. Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Ahmad, seorang suami boleh menyewa istrinya sendiri untuk menyusui anaknya.

Jumhur ulama sepakat membolehkan menyewa seorang istri untuk menyusukan anaknya, dengan syarat bukan istri sendiri melainkan harus wanita lain. Dalam pemberian upah atau imbalan perlu dilakukan kesepakatan mengenai waktu menyusui, melihat langsung anak yang disusui dan tempat menyusui. Seorang wanita yang bekerja menyusui seorang anak tidak dapat menyusui anak lain,

¹⁰⁵ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 238.

¹⁰⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 395.

karena pekerjaan menyusui anak ini dianggap sebagai buruh khusus.¹⁰⁷

Sedangkan buruh *musytarak* adalah orang yang bekerja untuk lebih dari satu orang dan mendapatkan keuntungan darinya secara bersama-sama, misalnya penjahit dan tukang kayu. Buruh jenis ini mendapatkan bayaran atau upah atas apa yang dikerjakannya saja. Abu Yusuf dan Muhammad dari madzhab Maliki berpendapat bahwa segala resiko yang timbul akibat kelalaian dalam melakukan pekerjaannya sepenuhnya menjadi tanggung jawab pekerja. Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Ibnu Hazm, pekerja jenis ini tidak wajib mengganti barang yang rusak jika kerusakan itu tidak disengaja.¹⁰⁸ Sebagaimana pendapat imam Syafi'i yaitu "mereka tidak menanggung kerusakan itu, kecuali dilakukan dengan sengaja".¹⁰⁹

5. *Ujrah* Harus Bernilai dan Diketahui

Jumhur ulama sepakat bahwa kedua belah pihak yang melakukan akad harus mengetahui upah. Akad *ijārah* diibaratkan dengan konsep jual beli, sehingga dalam jual beli antara harga dan barang tidak boleh ada unsur *garar* atau ketidakjelasan. Oleh sebab itu, dalam akad *ijārah* antara upah dan manfaat juga tidak boleh terdapat unsur *garar* atau ketidakjelasan. Manfaat dalam akad *ijārah* disamakan dengan barang

¹⁰⁷ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 87.

¹⁰⁸ Ridwan, *Fiqh Perburuhan*, hlm. 58.

¹⁰⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, terj. Muhyiddin Mas Rida, et.al (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), VII: 578

dalam akad jual beli sedangkan *ujrah* disamakan dengan harga. Untuk menghindari unsur *garar* tersebut maka sebaiknya *ujrah* dan manfaat yang akad didapat harus diketahui oleh pelaku akad.

Cara sah yang bisa digunakan untuk memberitahu jumlah upah antara lain:¹¹⁰

- a. Isyarat, dalam fikih diperbolehkan melakukan akad dengan isyarat selama para pelaku akan mengetahui dan memahami isyarat yang disampaikan oleh kedua belah pihak.
 - b. Musyawarah, upah diketahui jumlahnya dan syarat serta cara memperolehnya bisa dengan cara musyawarah untuk mufakat.
 - c. Penjelasan dari salah satu pihak yang disepakati oleh pihak pendengar atau partner akad.
6. Bentuk *Ujrah*: Uang, Barang, atau Kombinasi

Ujrah kombinasi disini yaitu kombinasi antara uang dan benda lain, misalnya makan dan minum. Kombinasi ini memunculkan dua kondisi: yang pertama upah yang diketahui dengan jelas berupa uang, dan yang kedua upah yang tidak jelas berupa makanan dan minuman.

Upah berbentuk kombinasi menghasilkan perbedaan pendapat dikalangan ulama, antara lain:¹¹¹

- a. Abu Hanifah berpendapat bahwa upah harus diketahui jumlah dan tempat pembayarannya apabila upah berupa barang yang dibutuhkan biaya pemindahan. Namun, Abu Yusuf dan Muhammad tidak

¹¹⁰ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mua'amalah Maliyyah* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 23.

¹¹¹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 24.

sependapat dengan Abu Hanifah, menurut mereka diketahuinya tempat pembayaran tidak termasuk syarat sah dari upah karena hanya dijadikan tempat pembayaran saja.

- b. Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa upah yang berbentuk uang (yang diketahui) dengan kombinasi makanan dan minuman, baik upah atas atas sewa barang atau jasa termasuk pengupahan yang tidak diperbolehkan karena makanan dan minuman bagian dari upah. Sedangkan kualitas dan kuantitasnya tidak diketahui secara pasti serta tidak jelas sehingga secara keseluruhan upahnya dianggap tidak jelas.
- c. Ulama Malikiyah memperbolehkan upah kombinasi antara uang dan barang karena hal tersebut berlaku umum di masyarakat.

7. *Ujrah* dan Manfaat Tidak Boleh Sejenis

Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum pertukaran manfaat dengan manfaat, antara lain:¹¹²

- a. Jumhur ulama membolehkan akad *ijārah* yang berupa pertukaran antara manfaat dengan manfaat baik manfaat tersebut sejenis maupun beda jenis karena manfaat sama dengan barang dalam jual beli yang dapat dipertukarkan.
- b. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa pertukaran antara manfaat dengan manfaat yang sejenis tidak diperbolehkan sedangkan untuk pertukaran manfaat dengan manfaat yang tidak sejenis diperbolehkan.

¹¹² Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 28.

8. Pembayaran *Ujrah*

Apabila *ijārah* adalah suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada saat pekerjaan selesai, ketika tidak ada pekerjaan lain, saat akad sudah berlangsung dan tidak ada syarat dalam pembayaran serta tidak ada ketentuan penangguhannya. Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa upah harus diserahkan secara berangsur, sesuai dengan manfaat yang diterima. Sedangkan menurut Imam Syafi'i dan Ahmad menyebutkan bahwa saat penyerahan objek sewa maka pada saat itu pemilik objek sewa berhak mendapat imbalan atau bayaran karena penyewa telah menerima kegunaannya.¹¹³

Menyewa untuk mengajar ilmu atau kerajinan diperbolehkan karena Rasulullah SAW membebaskan tawanan perang Badar dengan syarat mereka mengajari beberapa anak Madinah cara menulis. Jika seseorang menyewa suatu objek sewa dan kemudian dilarang memanfaatkannya maka pembayarannya diputus masa saat tidak boleh digunakan objek sewa tersebut. Namun apabila penyewa tidak memanfaatkan barang sewa karena alasan mereka sendiri, maka harus membayar sewa secara penuh. Upah sewa harus dibayar sesuai dengan akad dan penyerahannya dilakukan setelah selesai pemanfaatan objek sewa atau setelah akhir pekerjaan, kecuali saat disyaratkan pembayaran dilakukan pada saat transaksi.¹¹⁴

¹¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 121.

¹¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 84.

Menurut madzhab Hanafi, imbalan atau upah sewa tidak berhak dimiliki hanya dengan akad. Boleh disyaratkan untuk upah diberikan di awal atau bahkan ditangguhkan. Ketika tidak ada kesepakatan pada saat akad mengenai waktu pembayaran akan ditangguhkan atau didahulukan dan apabila dihubungkan dengan masa tertentu maka upah dibayarkan ketika waktu tersebut berakhir.

Sedangkan menurut Imam Malik apabila tidak ada yang mensyaratkan mengenai pemberian upah akan diserahkan diawal atau ditangguhkan maka pemberian upah dilaksanakan secara bertahap sesuai manfaat yang didapat.¹¹⁵ Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad imbalan atau upah bersifat tunai yang dimiliki melalui akad dan menjadi hak pemilik barang dengan cara penyerahan kepada pihak penyewa.¹¹⁶

9. Cara Penentuan *Ujrah*

Jumlah upah yang harus dibayar oleh *musta'jir* kepada *mu'jir* pada dasarnya berlandaskan kepada apa yang menjadi kesepakatan. Terdapat cara untuk mencapai kesepakatan tersebut antara lain:¹¹⁷

- a. Tawar menawar, upah ditentukan berdasarkan tawar menawar antara *musta'jir* dan *mu'jir* dengan mempertimbangkan fungsi, lokasi, kegunaan dan kualitas yang diharapkan. Salah satu proses upah ditentukan dengan cara perbandingan.
- b. Semi tawar menawar, pada konsep ini *mu'jir* menentukan besarnya upah yang harus dibayar, *musta'jir* berhak memutuskan untuk

¹¹⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan, IV: 267.

¹¹⁶ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 613.

¹¹⁷ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Mu'amalah Maliyyah*, hlm. 36.

menerima atau menolaknya. Jika menolak maka tidak terjadi akad dan jika *musta'jir* menerima maka terjadi akad.

10. Pembatalan dan Berakhirnya *Ijārah*

Ijārah adalah jenis akad yang lazim, yaitu akad yang tidak memungkinkan salah satu pihak untuk membatalkannya kecuali ada alasan yang mengharuskan untuk dibatalkan. Alasan yang menyebabkan batalnya atau berakhirnya *ijārah* adalah:

- a. Menurut jumhur ulama, meninggalnya salah satu pihak tidak dapat membatalkan *ijārah* karena ahli waris dapat menggantikannya. Hal ini seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Ishaq, al-Buti, Abu Tsaur dan Ibnu al-Mundzir sebagaimana ucapan Abu Qasim yaitu “jika penyewa dan orang yang menyewakan meninggal dunia, atau salah satunya, maka *ijārah* tetap pada kondisinya”.¹¹⁸ Sedangkan ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijārah* bisa batal karena salah satu pihak meninggal dunia.¹¹⁹ Selain itu ulama Hanafiyah juga berpendapat bahwa objek sewa hanya dapat dibeli, atau dijual atau disita untuk melunasi hutang dengan persetujuan penyewa yang bersangkutan.¹²⁰
- b. Akad *ijārah* dapat berakhir karena pemutusan akad. Hal ini karena akad *ijārah* bersifat *mu'awadah* dan karenanya dapat batal seperti akad jual beli.

¹¹⁸ Ibnu Qudamah, *Al Mughni*, terj. Muhyiddin Mas Rida, et.al, VII: 446.

¹¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 1008.

¹²⁰ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, hlm. 88.

- c. Menurut Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali, akad *ijārah* bisa menjadi batal jika benda yang berkaitan dengan pengambilan manfaat yang diinginkan rusak.¹²¹ Imam Syafi'i menambahkan bahwa tidak ada jaminan bagi penyewa kecuali barang rusak karena kelalaiannya.¹²²
- d. Akad *ijārah* berakhir setelah berakhirnya masa *ijārah* kecuali ada halangan. Sesuatu yang telah ditetapkan batas dianggap selesai ketika mencapai batasnya.¹²³

Karena banyaknya unsur yang terlibat dalam akad maka tidak jarang muncul permasalahan dalam prosesnya. Para ulama telah menggariskan cara mudah untuk menyelesaikan masalah sewa menyewa untuk kasus dalam kondisi normal atau tanpa adanya sebab yang membuat rumit ketika terdapat akibat yang berada di luar akad yang memunculkan alasan.¹²⁴

11. Pengembalian Barang Sewaan

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa setelah akad *ijārah* berakhir, penyewa wajib mengembalikan barang yang disewakan kepada pemiliknya. Jika barang tersebut merupakan barang bergerak, seperti kendaraan, hewan atau sejenisnya, maka harus diserahkan langsung kepada pemiliknya. Sebaliknya, jika benda itu adalah barang tidak

¹²¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 249.

¹²² Musthafa Diib al-Bugha, *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, terj. Pakihwati (Solo: Media Zikir, 2016), hlm. 303.

¹²³ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 431.

¹²⁴ Salsabila Rezki, "Problematika Akad Ijarah", www.kumparan.com, diakses 22 Mei 2023.

bergerak, seperti tanah, bangunan atau sejenisnya, maka penyewa wajib mengembalikan seperti awal mula ia menyewa, misalnya menyewa rumah kosong maka ia wajib menyerahkan kembali rumah tersebut dalam keadaan kosong.¹²⁵

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa pada akhir masa sewa, penyewa harus menyerahkan objek sewa tetapi tidak diharuskan mengembalikan untuk menyerahtherimakan objek tersebut sebagaimana barang titipan. Mereka juga berpendapat bahwa apabila terjadi kerusakan saat akan dikembalikan namun bukan karena unsur kesengajaan maka tidak menjadi kewajiban penyewa untuk menanggung atas kerusakan tersebut.¹²⁶

Pendapat lain menyampaikan bahwa penyewa tidak harus mengembalikan barang yang disewa sebelum pemilik menagihnya, karena seperti akad penitipan yang merupakan amanah. Namun terdapat pendapat lain juga bahwa penyewa harus mengembalikan objek sewanya, karena setelah akad berakhir maka penyewa sudah tidak memiliki hak untuk mempertahankannya. Hal ini disamakan dengan akad pinjaman yang ditinggalkan ketika sudah jatuh tempo.¹²⁷

B. Prinsip-prinsip Etika Muamalah Dalam Islam

Berbicara tentang prinsip etika muamalah perspektif Islam dimulai dari pembahasan tentang standar moral yang diterjemahkan sebagai aksioma dasar (ketentuan umum) dan sejumlah prinsip dasar. Prinsip-prinsip dasar

¹²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 284.

¹²⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 123.

¹²⁷ Imam Nawawi, *Al Majmu' Syarah al-muhadzdzab*, terj. Ahmad, et.al, XIX: 613.

yang dapat dikemukakan adalah berkenaan dengan konsep kepemilikan, konsep kekayaan, konsep distribusi *income*, dan konsep kerja dan bisnis itu sendiri serta konsep area halal-haram.¹²⁸

Sejumlah ketentuan umum dalam etika muamalah (bisnis Islam) di antaranya adalah:

1. Tauhid (*Unity*)

Tauhid adalah asas filsafat ekonomi Islam yang menjadi dasar ilmu ekonomi dan praktek yang relevan dengan nilai logik, etik dan estetik yang dapat di fungsionalisasikan ke dalam ekonomi manusia. Tauhid dalam bidang ekonomi mengantarkan para pelaku ekonomi untuk berkeyakinan bahwa harta benda adalah milik Allah SWT semata.¹²⁹

Manusia sebagai khalifah di bumi diberikan amanah untuk mengelola dan menggunakan alam dan isinya sebagai pemilik nisbi (semu) karena pemilik mutlak hanya Allah SWT semata. Allah memiliki kemahakuasaan (kedaulatan) sempurna atas makhluk-makhluk-Nya. Konsep tauhid (dimensi vertikal), Allah menetapkan batasan-batasan tertentu atas manusia sebagai khalifah untuk memberikan manfaat pada individu tanpa mengorbankan individu yang lainnya.¹³⁰

2. Keadilan

Dalam beraktivitas di dunia bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Pengertian

¹²⁸ Faisal Badroen, et.al, *Etika Bisnis Dalam Islam* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 88.

¹²⁹ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam* (Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022), hlm. 19.

¹³⁰ Hilman Taqiyudin, "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam" *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Muamalatuna*. Vol. 11, no. 1, 2019, hlm. 91.

adil dalam Islam diarahkan agar hak orang lain, hak lingkungan sosial, hak alam semesta, dan hak Allah dan Rasul-Nya berlaku sebagai semua pihak dari perilaku adil seseorang. Semua hak-hak tersebut harus ditempatkan sebagaimana mestinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam surat al-Maidah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ ٱلْأَ تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹³¹

Keseimbangan atau keadilan menggambarkan dimensi horizontal ajaran Islam yang berhubungan dengan keseluruhan harmoni pada alam semesta. Dengan demikian keseimbangan, kebersamaan merupakan prinsip etis mendasar yang harus diterapkan dalam aktivitas maupun entitas bisnis.¹³²

3. Kehendak Bebas

Kebebasan berarti manusia sebagai individu dan kolektivitas, mempunyai kebebasan penuh untuk melakukan aktivitas bisnis. Manusia yang baik dalam perspektif ekonomi Islam adalah yang menggunakan kebebasan dalam kerangka tauhid dan keseimbangan. Yang berlandaskan pada aturan dari Allah SWT terutama usaha bebas riba.

¹³¹ Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 108.

¹³² An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam*, hlm. 20.

4. Tanggung jawab

Kebebasan tanpa batas adalah suatu hal mustahil, lantaran tidak menuntut tanggung jawab. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan, setiap manusia harus mempertanggung jawabkan tindakannya. Karena itu menurut Sayyid Qutub prinsip pertanggungjawaban Islam adalah pertanggungjawaban yang seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkungannya. Antara jiwa dan raga, antara person dan keluarga, individu dan sosial antara suatu masyarakat dengan masyarakat lainnya.

5. Ihsan

Semua keputusan dan tindakan harus menguntungkan manusia baik di dunia maupun di akhirat, selain hal itu seharusnya tidak dilakukan. Dalam konteks bisnis, ihsan adalah kehendak untuk melakukan kebaikan hati dan meletakkan bisnis pada tujuan berbuat kebaikan.¹³³

¹³³ An Ras Try Astuti, *Etika Bisnis Islam*, hlm. 21.

BAB III

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas¹³⁴

1. Letak Geografis

Bangsa adalah desa yang terletak di antara Desa Adisana di sebelah timur dan Desa Karangari di sebelah barat, perkebunan karet dan jalan raya Buntu di sebelah utara. Sampang membatasi wilayah selatannya. Desa atau gerumbul yang ada di Desa Bangsa adalah Pasar Bangsa, Bangsa Lor, Perigi, Pal Wolu, Tanupatra dan Pesantren. Desa Bangsa terletak di Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah.

Luas wilayah Desa Bangsa adalah 375,97 hektar yaitu sekitar 6,96% dari total luas wilayah Kebasen yang memiliki luas 5.399 hektar. Area tersebut terbagi menjadi persawahan seluas kurang lebih 96 hektar atau 25,53% dan sisanya 279,97 hektar atau 74,47% merupakan lahan kering dan perkebunan. Letak geografis Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas terletak antara 108° 39'17"–109° 27'15" Bujur Timur dan 7° 15'05"–7° 37'10" Lintang Selatan, berbatasan dengan Kabupaten Cilacap dan beberapa desa di Kecamatan Kebasen yaitu:

- a. Di sebelah utara dibatasi oleh PTP Nusantara 9 Kebun Krumpt;
- b. Di sebelah timur berbatasan dengan Desa Adisana;
- c. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Cilacap;

¹³⁴ http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Bangsa_125963_p2k-unkris.html diakses pada 10 Mei 2023, Pukul 07.30 WIB.

d. Di sebelah barat berbatasan dengan Desa Karangsari.

Secara administratif, wilayah Desa Bangsa terbagi menjadi 3 (tiga) wilayah Kepala Dusun, 5 (lima) wilayah Rukun Warga atau RW dan 37 (tiga puluh tujuh) wilayah Rukun Tetangga atau RT. Berdasarkan profil desa tahun 2019, Desa Bangsa berpenduduk 5.931 jiwa, terdiri dari 2.975 laki-laki dan 2.956 perempuan.

2. Keagamaan

Desa Bangsa memiliki prasarana peribadatan antara lain 7 buah masjid, 25 buah mushola dan 1 buah gereja. Mayoritas penduduk Desa Bangsa adalah menganut agama Islam. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya terdapat aktivitas masyarakat yang berhubungan dengan agama Islam. Kegiatan keagamaan dilaksanakan untuk meningkatkan keimanan dan ketaqwaan masyarakat dari semua kalangan. Kegiatan keagamaan yang ada di Desa Bangsa seperti, berjanjen, tahlilal, yasinan, pengajian rutin 'aisyiyah setiap Jum'at, dan Tafisr al-Qur'an dan Hadits setiap malam Ahad.

Berjanjen dan tahlilan dilaksanakan seminggu sekali, setiap malam Jumat. Kegiatan ini dilakukan di masjid dan mushola yang dihadiri bapak-bapak. Kemudian kegiatan yasinan berlangsung setiap dua minggu sekali pada hari Minggu sore. Kegiatan ini dilaksanakan di mushola dengan diikuti oleh kalangan ibu-ibu muslimat. Kegiatan selanjutnya adalah pengajian rutin ibu-ibu 'aisyiyah yang dilaksanakan setiap Jum'at sore di mushola. Selanjutnya kegiatan Tafsir al-Qur'an dan Hadits yang

dilaksanakan setiap malam Ahad yang diikuti oleh semua kalangan baik anak-anak maupun orang dewasa. Kegiatan ini dilaksanakan secara bergilir untuk setiap mushola yang ditempati setiap satu minggu sekali pada malam Ahad.

3. Kebudayaan

Kebudayaan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti yang ditemukan dalam kehidupan masyarakat Desa Bangsa. Kebudayaan yang terus dilaksanakan untuk melestarikan budaya dan tradisi yang telah ada sejak zaman dulu. Sebagian besar budaya atau tradisi Desa Bangsa melibatkan kegiatan kelompok atau perkumpulan orang.

Kegiatan kebudayaan yang terdapat di Desa Bangsa antara lain, upacara pernikahan adat, upacara pembangunan rumah adat, upacara adat muharam, begalan, sholawatan, ebeg, lengger dan kuda lumping. Meskipun tidak semua masyarakat mengadakannya namun sebagian besar masyarakat mengadakannya terkhusus masyarakat dengan usia diatas 40 tahun.

4. Pendidikan

Kesadaran akan pentingnya pendidikan sudah cukup meluas di Desa Bangsa. Hal tersebut didukung dengan keberadaan lembaga pendidikan di Desa Bangsa. Lembaga pendidikan di Desa Bangsa mulai dari tingkat paling bawah adalah Taman Kanak-Kanak (TK) 'Aisyiyah, Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Mahmud. Kemudian jenjang berikutnya

adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Bangsa, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Bangsa, Sekolah Dasar Negeri (SDN) 3 Bangsa dan MI (Madrasah Ibtidaiyah) Islamiyah Bangsa. Kemudian terdapat 1 SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) Tunas Bangsa yang terletak di gerumbul Pal Wolu.¹³⁵

Selain pendidikan formal di atas, Desa Bangsa juga terdapat pendidikan yang tidak formal. Pendidikan tidak formal yang terdapat di Desa Bangsa antara lain Taman Pendidikan al-Qur'an (TPQ) dan Madrasah Diniyah. Pendidikan tidak formal ini dilaksanakan sore hari setelah pulang sekolah atau pendidikan formal.

5. Ekonomi

Dalam arah kebijakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa Pemerintah Desa Bangsa akan meningkatkan sumber-sumber pendapatan desa dengan mengoptimalkan seluruh aset-aset desa yang sudah ada. Salah satu aset yang dapat dioptimalkan adalah Pasar Desa Bangsa yang pada saat ini sebagai pusat kegiatan ekonomi masyarakat Desa Bangsa pada khususnya dan desa-desa tetangga pada umumnya. Kedepan Pemerintah Desa Bangsa akan merevitalisasi pasar tersebut guna mengoptimalkan pendapatan asli desa serta meningkatkan perekonomian warga desa.

Sebagian besar masyarakat Desa Bangsa adalah bermata pencaharian sebagai pedagang. Mata pencaharian masyarakat Desa

¹³⁵ Fathurrahman (Pegawai Desa Bangsa), *Wawancara*, Banyumas, 10 Mei 2023, Pukul 10.30 WIB.

Bangsa terbesar kedua adalah pertanian. Karena sebagian besar wilayah Desa Bangsa merupakan lahan pertanian dan perkebunan. Data persebaran jenis pekerjaan masyarakat Desa Bangsa antara lain:

- a. Pedagang berjumlah 362 orang.
- b. Petani berjumlah 263 orang.
- c. Industri berjumlah 22 orang.
- d. PNS berjumlah 30 orang.

Dari keterangan di atas diketahui bahwa sebagian besar masyarakat desa melakukan usaha perdagangan karena adanya Pasar Bangsa yang menjadi pusat kegiatan ekonomi masyarakat. Masyarakat biasa menjual sayuran, pakaian, makanan dan lain sebagainya. Kemudian yang berprofesi sebagai petani, masyarakat biasanya menanam jenis tanaman seperti padi, jagung, singkong, ubi, kelapa, cabai, kacang tanah, kacang panjang, durian, rambutan, pohon karet, pisang dan cengkeh.

Salah satu petani yang ada di Desa Bangsa adalah petani penderes pohon kelapa. Biasanya mereka yang bekerja sebagai penderes tidak mempunyai pohon kelapa sendiri dalam jumlah yang banyak sehingga kebanyakan mereka menyewa pohon kelapa orang lain untuk di deres. Pekerjaan ini sudah ada sejak dahulu turun temurun guna menyambung kehidupan sehari-hari, namun seiring berkembangnya zaman sekarang sudah banyak yang pensiun dari pekerjaan tersebut karena bertambahnya usia juga karena resiko yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut. Dan sekarang ada beberapa yang masih cukup aktif menekuni profesi tersebut

di Desa Bangsa karena ada dukungan dari pemerintah berupa kartu penderes yang memberikan jaminan keselamatan kerja bagi mereka.

Tabel 2. Data Penderes Desa Bangsa

No.	Nama	Alamat	Pekerjaan
1.	Sohirun	Bangsa, RT 05 RW 05	Petani/Pekebun
2.	Mustolih	Bangsa, RT 05 RW 04	Buruh Tani
3.	Sakimin	Bangsa, RT 04 RW 04	Buruh Tani
4.	Kasimin	Bangsa, RT 05 RW 04	Petani
5.	Miswan	Bangsa, RT 02 RW 04	Petani
6.	Madwardi	Bangsa, RT 02 RW 04	Buruh Tani
7.	Wahyudi	Bangsa, RT 04 RW 03	Petani
8.	Walim	Bangsa, RT 02 RW 04	Petani
9.	Nasrip	Bangsa, RT 07 RW 03	Buruh Tani

Pada umumnya masyarakat desa sebagai sampingan dari pertanian, banyak masyarakat yang beternak seperti ternak unggas, kambing dan sapi. Kemudian dalam bidang perikanan untuk masyarakat Desa Bangsa ada di wilayah RW 03 dan RW 02 yang sudah melakukan budidaya ikan lele dan ikan gurameh. Dari kegiatan budidaya tersebut sudah mampu meningkatkan perekonomian warga wilayah tersebut.

B. Pelaksanaan Praktik Akad *Ijarah* di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas

1. Latar Belakang Terjadinya Penyewaan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, sebagian besar penduduk Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas berprofesi sebagai pedagang, karena adanya Pasar Bangsa yang menjadi pusat perekonomian masyarakat desa. Selain pedagang, sebagian besar

penduduk Desa Bangsa juga berprofesi sebagai petani, salah satunya petani penderes pohon kelapa. Masyarakat yang berprofesi sebagai petani biasanya menjual gula merah yang dihasilkan ke pasar.

Masyarakat yang berprofesi sebagai penderes di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas biasanya tinggal di daerah pegunungan yaitu berlokasi di RW 03, RW 04, dan RW 05. Menurut sumber data Profil Desa Bangsa Tahun 2019 masyarakat yang tinggal di daerah pegunungan memiliki angka kemiskinan yang cukup tinggi. Sebagian besar penduduk di daerah tersebut berprofesi sebagai petani. Wilayah Desa Bangsa tergolong memiliki curah hujan yang cukup banyak yaitu sekitar 2.579 mm per tahun. Hal tersebut menandakan bahwa lahan Desa Bangsa merupakan lahan yang subur. Masyarakat biasa memanfaatkan lahannya untuk perkebunan, salah satunya adalah pohon kelapa.

Namun seiring berkembangnya zaman sekarang pohon kelapa yang ada di Desa Bangsa tidak sebanyak dahulu, begitu juga dengan yang berprofesi sebagai penderes pohon kelapa karena sudah banyak yang berhenti dari pekerjaan tersebut. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nasrip:

Waktu dulu masih banyak penderes, tapi semakin kesini sudah semakin sedikit, karena sudah pada tua dan tidak mampu untuk memanjat pohon kelapa.¹³⁶

¹³⁶ Nasrip (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 14 Mei 2023, Pukul 12.01 WIB.

Dari semua penderes yang ada di Desa Bangsa tidak semuanya memiliki pohon kelapa sendiri dalam jumlah yang banyak, oleh karena itu terjadilah proses kerja sama. Kerjasama yang tercipta yaitu sewa-menyewa pohon kelapa dengan menerapkan akad *ijārah* untuk saling tolong menolong. Keuntungan dari kerjasama ini dapat diperoleh bagi semua pihak baik penderes pohon kelapa sebagai penyewa dan pemilik pohon sebagai pemberi sewa. Keuntungan bagi penderes dengan menyewa pohon kelapa adalah gula merah yang dihasilkan menjadi lebih banyak dan lebih memperoleh keuntungan. Sedangkan bagi pemilik pohon adalah mendapat imbalan sewa berupa gula merah yang dihasilkan dari pohon kelapa tersebut yang memang beberapa dari pemilik pohon membutuhkan gula merah untuk bahan memasak.

Tidak semua penderes di Desa Bangsa memiliki pohon kelapa sendiri dalam jumlah yang banyak dan tidak semua orang dapat melakukan pekerjaan seperti yang penderes lakukan. Oleh karena itu tercipta kerjasama dan saling tolong-menolong antar sesama. Kerjasama sewa menyewa pohon ini dikarenakan memang penderes membutuhkan pohon kelapa dan meminta kepada pemilik pohon untuk di deres. Hal tersebut dilakukan untuk menyambung kehidupan sehari-hari dari pada tidak ada pekerjaan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sakimin:

Penyewaan pohon dilakukan karena saya memang membutuhkan pohonnya dan meminta kepada pemilik pohon untuk di deres dari pada tidak ada kerjaan. Karena kalau mengandalkan hasil dari pohon kelapa sendiri kurang maksimal.¹³⁷

¹³⁷ Sakimin (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 09.45 WIB.

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Wahyudi:

Nderes sudah lama biasanya menggunakan akad sewa-menyewa sejak dahulu, baik yang tidak punya pohon sendiri atau karena pohon sendiri kurang banyak maka menyewa pohon kelapa orang lain untuk di deres.¹³⁸

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Santem selaku pemilik pohon:

Ya daripada mau di tebang akhirnya saya sewakan saja untuk di deres, kadang saya juga membutuhkan gulanya.¹³⁹

Praktik sewa menyewa yang dilakukan di Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas ini sudah ada sejak tahun 70-an. Seperti yang dijelaskan oleh Pak Sakimin:

Saya nderes sudah lama sekali, sebelum saya punya anak kira-kira sekitar tahun 70-an, waktu itu karena saya tidak betah ngode di luar kota jadi saya nderes pohon kelapa.¹⁴⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Madwardi:

Saya nderes itu sejak awal tahun 80-an, setelah punya anak kedua.¹⁴¹

Adapun cara untuk menyewa pohon kelapa yang terjadi di Desa Bangsa adalah cukup menemui dan bilang kepada pemilik pohon kelapa yang akan di deres pohonnya. Bapak Sakimin sebagai penyewa pohon mengatakan:

Kalau itu ya bilang ke pemilik pohon boleh tidak pohonnya di deres. Kalau boleh biasanya di tes dulu pohon kelapanya keluar air nira atau tidak. Biasanya selama satu minggu keluar 1 gelas air nira, kalau selama sebulan keluar 4 gelas maka dilanjut di deres dan

¹³⁸ Wahyudi (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 14 Mei 2023, Pukul 10.30 WIB.

¹³⁹ Santem (Pemilik Pohon), *Wawancara*, Banyumas, 14 Mei 2023, Pukul 11.15 WIB.

¹⁴⁰ Sakimin (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 09.45 WIB.

¹⁴¹ Madwardi (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 11.15 WIB.

terjadilah sewa menyewa, kalau selama sebulan cuma keluar 2 gelas saja maka tidak jadi di deres.¹⁴²

Dari wawancara di atas, dijelaskan mengenai cara menyewa pohon kelapa. Penyewa cukup mendatangi rumah pemilik pohon kelapa yang akan di deres pohonnya atau istilah desanya *nembung*. Namun sebelum benar-benar dideres pohon kelapa tersebut sebelumnya dites terlebih dahulu apakah mengeluarkan air nira atau tidak. Jika air nira yang keluar banyak maka proses sewa menyewa tersebut dapat dilanjutkan. Akad ini dibuat secara lisan tanpa ada perjanjian tertulis.

2. Sistem Pembayaran Sewa

Sistem pembayaran imbalan atau uang sewa yang terjadi di Desa Bangsa rata-rata dilakukan pada akhir bulan atau setiap akhir minggu setiap bulannya. Jadi pembayaran dilakukan di akhir setelah penderes mengumpulkan hasil gulanya. Hal tersebut dilakukan berdasarkan kesepakatan masing-masing pihak dan juga karena prosesnya yang tidak langsung jadi. Biasanya air nira diambil dua kali yaitu pagi dan sore, lalu di *indel*¹⁴³ setiap dua hari sekali. Menurut penjelasan pihak penderes cuaca juga mempengaruhi hasil air nira yang keluar dan juga gula merah yang dihasilkan. Biasanya kalau cuaca dingin air nira yang keluar bagus sedangkan kalau cuaca panas mendung maka air nira yang keluar kurang bagus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sakimin:

¹⁴² Sakimin (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 09.45 WIB.

¹⁴³ *Indel* adalah air nira di masak dalam wajan yang besar sebagai proses pembuatan gula merah.

Per hari di *penek*¹⁴⁴ pagi dan sore. Saya biasanya 12 pohon dalam dua hari *indel* menghasilkan 9 kg gula merah itu kalau cuacanya terang dingin, kalau cuacanya lagi gerimis mendung biasanya cuma menghasilkan gula 7 kg – 6 kg. Kalau cuaca tidak menentu maka hasil gula merahnya jadi putih.¹⁴⁵

Besaran imbalan yang harus diberikan kepada pemilik pohon dihitung berdasarkan jumlah pohon yang dideres. Setiap penderes berbeda-beda dalam memberikan hasil imbalan kepada pemilik pohon. Penentuan besaran imbalan sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan sudah menjadi kesepakatan. Seperti yang dikatakan Bapak Sakimin:

Ya untuk satu pohon diberi hasil sewa $\frac{1}{2}$ kg gula setiap minggu. Kalau sebulan ya 2 kg gula, biasanya saya *indel* hari sabtu dan hari minggu khusus untuk *sewan*.¹⁴⁶

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Nasrip:

Satu pohon biasanya $1 \frac{1}{2}$ kg gula untuk pemilik pohon diberikan setiap sebulan sekali.¹⁴⁷

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Wahyudi:

Kalau saya untuk satu pohon $1 \frac{1}{2}$ kg gula setiap sebulan sekali.¹⁴⁸

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Madwardi:

Biasanya saya untuk satu pohon $\frac{1}{2}$ kg untuk yang punya pohon diberikan setiap seminggu sekali.¹⁴⁹

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sohirun:

Kalau saya sewannya untuk satu pohon 1 kg setiap bulan.¹⁵⁰

¹⁴⁴ *Penek* adalah memanjat pohon kelapa untuk mengambil air nira.

¹⁴⁵ Sakimin (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 09.45 WIB.

¹⁴⁶ Sakimin (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 09.45 WIB.

¹⁴⁷ Nasrip (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 14 Mei 2023, Pukul 12.01 WIB.

¹⁴⁸ Wahyudi, (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 14 Mei 2023, Pukul 12.01 WIB.

¹⁴⁹ Madwardi, (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 11.15 WIB.

¹⁵⁰ Sohirun, (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 09.45 WIB.

Dari wawancara di atas, dipaparkan mengenai imbalan atas sewa pohon kelapa rata-rata adalah $\frac{1}{2}$ kg per pohon setiap minggu. Seperti halnya yang dikatakan oleh Bapak Mustolih¹⁵¹ bahwa diambil rata-rata di Desa Bangsa biasanya sistem pembagian hasil untuk sewa pohon kelapa adalah dihitung 1 ons untuk satu pohon setiap harinya. Hal tersebut berbeda-beda setiap penderes karena tergantung kesepakatan mereka dengan pemilik pohon dengan berbagai pertimbangan.

Tabel 3. Data Pembagian Imbalan Sewa Pohon

No.	Nama	Pembayaran Imbalan	Waktu Pembayaran
1.	Sohirun	1 kg gula merah	Setiap bulan
2.	Nasrip	1 $\frac{1}{2}$ kg gula merah	Setiap bulan
3.	Wahyudi	1 $\frac{1}{2}$ kg gula merah	Setiap bulan
4.	Madwardi	$\frac{1}{2}$ kg gula merah	Setiap minggu
5.	Sakimin	$\frac{1}{2}$ kg gula merah	Setiap minggu
6.	Mustolih	$\frac{1}{2}$ kg gula merah	Setiap minggu

Sedangkan dari pihak pemilik pohon ada yang merasa pembagian gula merah kurang dari segi kuantitasnya. Kadang hasil gula yang diberikan kurang sesuai dari kesepakatan awal dan waktu penyerahan yang tidak tepat waktu. Namun, tidak semua mengalami hal tersebut. Ada pemilik pohon yang memang tidak mengalami masalah dengan pembagian gula merah seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal tersebut karena beberapa beranggapan mereka juga memerlukan gula tersebut untuk bumbu dapur. Seperti yang dikatakan oleh Ibu peni:

¹⁵¹ Mustolih, (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 28 Mei 2023, Pukul 08.45 WIB.

Saya biasanya menerima gula merah untuk dua pohon sekitar 1 kg kadang juga tidak sampai 1 kg beratnya, biasanya juga diberikan tidak selalu setiap minggu, kadang lewat hari senin atau selasa.¹⁵²

Namun berbeda seperti yang dikatakan oleh Ibu Endar:

Kalau saya biasanya dikasih $\frac{1}{2}$ untuk satu pohon setiap minggunya, tapi sekarang saya ada dua pohon yang di deres jadi dikasih 1 kg gula setiap minggunya.¹⁵³

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Santem:

Saya satu pohon itu di depan rumah dari pada tidak bermanfaat jadi saya sewakan, biasanya saya dikasih 1 $\frac{1}{2}$ kg setiap bulan.¹⁵⁴

Juga dikatakan oleh Ibu Masitah:

Biasanya saya dikasih $\frac{1}{2}$ gula setiap minggunya.¹⁵⁵

Juga dikatakan oleh Ibu Jariyah:

Kalau saya memang membutuhkan gulanya, jadi tidak terlalu memperhatikan apakah kurang dari kesepakatan awal atau tidak, tetapi biasanya memang dikasih 1 kg setiap bulan.¹⁵⁶

Juga dikatakan oleh Ibu Homsiyah:

Kalau untuk pembagiannya saya diberi $\frac{1}{2}$ kg setiap minggu, selalu tetap sih tidak pernah berkurang.¹⁵⁷

Perbedaan pembagian gula yang tidak sesuai kesepakatan bukan tanpa alasan, menurut penuturan pihak penderes yaitu Bapak Sakimin:

Biasanya pemilik pohon meminta hasil gula merahnya yang banyak, tapi dari pihak penderes juga memerlukan biaya tambahan dalam proses pembuatan gulanya, misalnya kayu bakar yang digunakan untuk *indel*, sekarang harga kayu bakar Rp. 70.000 per kibik¹⁵⁸, juga wajan yang digunakan untuk memasak air niranya

¹⁵² Peni (Pemilik Pohon), *Wawancara*, Banyumas, 28 Mei 2023, Pukul 09.15 WIB.

¹⁵³ Endar (Pemilik Pohon), *Wawancara*, Banyumas, 28 Mei 2023, Pukul 10.15 WIB.

¹⁵⁴ Santem (Pemilik Pohon), *Wawancara*, Banyumas, 14 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.

¹⁵⁵ Masitah (Pemilik Pohon), *Wawancara*, Banyumas, 28 Mei 2023, Pukul 09.15 WIB.

¹⁵⁶ Jariyah (Pemilik Pohon), *Wawancara*, Banyumas, 29 Mei 2023, Pukul 10.06 WIB.

¹⁵⁷ Homsiyah (Pemilik Pohon), *Wawancara*, Banyumas, 29 Mei 2023, Pukul 10.42 WIB.

¹⁵⁸ Kibik adalah satuan panjang dan lebar kayu bakar yang biasa digunakan di wilayah Desa Bangsa.

sekarang harganya kira-kira sampe Rp. 350.000. Kalau memang hasil gulanya lagi kurang bagus ya saya kurangi untuk pemilik pohon tapi kalau lagi bagus ya saya tambah.¹⁵⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Nasrip:

Kalau misal sakit atau tidak di deres ya biasanya pembagian gulanya saya kurangi, kalau misal ada yang komplain biasanya warna gulanya sedikit hitam.¹⁶⁰

Hal serupa juga dikatakan oleh Bapak Wahyudi:

Kalau misal tidak di deres karena sakit atau karena hujan lebat ada petir saya tida berani naik pohon kelapa, biasanya pengaruh ke hasilnya jadi kadang pembagiannya tergantung hasil deresannya.¹⁶¹

Namun berbeda seperti yang dikatakan oleh Bapak Sohirun:

Kalau saya walaupun hasil lagi ngga bagus atau berkurang karena cuaca buruk atau karena lainnya tetep memberikan hasil sewan 1 kg setiap bulannya, ya rugi ngga rugi tetep seperti itu.¹⁶²

Berdasarkan wawancara di atas, dipaparkan bahwa tidak semua penderes memberikan hasil gula merah kepada pemilik pohon sesuai kesepakatan. Hal tersebut karena berbagai alasan, diantaranya karena cuaca yang menyebabkan hasil gula menjadi kurang maksimal juga karena sakit atau tidak enak badan yang kalau tidak dideres berarti gula yang dihasilkan menjadi berkurang. Kesepakatan besarnya imbalan yang diberikan kepada pihak pemilik pohon juga didasarkan atas biaya tambahan yang dikeluarkan oleh penderes untuk kayu bakar sebagai bahan bakar untuk memasak air nira agar menjadi gula merah dan juga

¹⁵⁹ Sakimin (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 09.45 WIB.

¹⁶⁰ Nasrip (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 14 Mei 2023, Pukul 11.00 WIB.


¹⁶¹ Wahyudi (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 14 Mei 2023, Pukul 12.01 WIB.

¹⁶² Sohirun (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 29 Mei 2023, Pukul 09.55 WIB.

biaya lainnya seperti alat alat untuk memasak seperti wajan, cetakan gula dan lain sebagainya.

Komplain dari pihak pemilik pohon terkait warna gula juga tidak sedikit, ada yang berpendapat bahwa gula merah tersebut diobat jadi tidak sehat. Namun menurut penuturan salah satu penderes di Desa Bangsa rata-rata masih menggunakan cara tradisional dalam membuat gula tersebut menjadi bagus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sakimin:

Pertama *pongkornya*¹⁶³ dikasih kapur sirih di campur dengan air, dan juga kayu nangka yang sudah tua di iris lalu disiram dengan air kapur sirih tersebut, kemudian di siram ke *pongkor* sebelum terisi air nira, maka hasil gulanya jadi warnanya bagus, soalnya pakai cara alami.¹⁶⁴



¹⁶³ Pongkor adalah wadah yang terbuat dari pohon bambu yang digunakan untuk menampung air nira kelapa.

¹⁶⁴ Sakimin (Penderes), *Wawancara*, Banyumas, 27 Mei 2023, Pukul 09.45 WIB.

BAB IV

**ANALISIS AKAD SEWA MENYEWAWA POHON KELAPA UNTUK
PEMBUATAN GULA MERAH DI DESA BANGSA PERSPEKTIF FIKIH
MUAMALAH**

**A. Analisis Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk
Pembuatan Gula Merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten
Banyumas**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya. Sebagai makhluk sosial yang membutuhkan orang lain maka terciptalah sebuah interaksi. Interaksi sosial atau hubungan manusia yang bertujuan untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan dan dilaksanakan sesuai ajaran agama Islam disebut muamalah.¹⁶⁵ Dari rasa memerlukan orang lain tersebutlah maka kemudian terjadi proses muamalah. Salah satu bentuk muamalah yang sering terjadi adalah *ijārah*.

Ijārah atau sewa-menyewa adalah salah satu kegiatan tolong menolong di mana terdapat pihak penyewa dan pihak yang memiliki barang atau jasa yang disewakan dengan upah yang dibayarkan untuk sewa tersebut.¹⁶⁶ Salah satu praktik *ijārah* di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas adalah sewa pohon kelapa. Akad *ijārah* pada sewa pohon kelapa di Desa Bangsa ini sebagai dasar untuk pembuatan gula merah.

Akad *ijārah* terhadap praktik sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa jika ditinjau dari definisi yang dikemukakan oleh imam madzhab

¹⁶⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 5.

¹⁶⁶ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 80.

maka pendapat imam Syafi'i yang paling sesuai untuk mendefinisikannya. Definisi yang diberikan oleh imam Syafi'i, akad *ijārah* adalah suatu akad yang diketahui manfaatnya, tujuan tertentu, dapat dialihkan, sah dan diketahui imbalannya. Apabila dijabarkan makna dari definisi tersebut dengan praktik yang terdapat di Desa Bangsa adalah sebagai berikut:¹⁶⁷

Menurut pendapat pengikut madzhab Syafi'i bahwa *ijārah* merupakan suatu akad diartikan sebagai ijab kabul, yaitu *sigah* yang mesti ada dalam akad. Praktik yang terjadi di Desa Bangsa bahwa ijab kabul dilakukan oleh pemilik pohon dengan penderes sebagai penyewa pohon. Selanjutnya mengenai kata atas manfaat pengikut madzhab Syafi'i mengartikan sebagai *ma'qud 'alaih*. Manfaat yang diperoleh dari akad sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa adalah manfaat dari pohon kelapa yang diambil air niranya untuk membuat gula merah. Sedangkan mengenai kata yang diketahui menurut pendapat mereka adalah tidak boleh ada unsur ketidaktahuan. Praktik yang terjadi di Desa Bangsa diketahui berapa imbalan yang harus diberikan penderes kepada pemilik pohon, diketahui juga waktu pemberiannya. Selanjutnya dengan maksud tertentu bahwa *ijārah* tidak digunakan untuk hal-hal yang sia-sia atau tidak berharga. Praktik yang terjadi di Desa Bangsa adalah penyewaan pohon yang digunakan untuk membuat gula merah. Kemudian hukumnya mubah menurut pendapat mereka *ijārah* di sini bukan untuk hal-hal yang hukumnya haram. Selanjutnya adalah disertai kompensasi yang diketahui artinya biaya sewa yang diberikan oleh pihak

¹⁶⁷ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 155.

kedua. Dalam praktik yang terjadi di Desa Bangsa kompensasi ini berupa biaya atau imbalan yang diberikan oleh penyewa pohon kepada pemilik pohon harus diketahui yaitu berupa gula merah.

Akad *ijārah* yang terjadi di Desa Bangsa jika ditinjau dari definisi yang dikemukakan oleh ulama fikih kontemporer yang paling sesuai adalah pendapat dari Syafi'i Antonio. Syafi'i Antonio berpendapat bahwa akad *ijārah* adalah suatu perjanjian untuk mengalihkan manfaat suatu barang atau jasa melalui sewa tanpa memindahkan kepemilikan atas objek tersebut.¹⁶⁸ Hal ini sesuai dengan praktik yang terjadi di Desa Bangsa di mana terdapat akad untuk pengalihan manfaat atas barang atau jasa. Pengalihan manfaat yang terjadi di Desa Bangsa berasal dari pohon kelapa di mana manfaatnya adalah untuk diambil air niranya sebagai bahan untuk membuat gula merah. Akad yang dilakukan juga merupakan akad sewa atas barang dan jasa tanpa pengalihan kepemilikan atas pohon kelapa tersebut. Akad *ijārah* atas sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa termasuk dalam *ijārah* yang bersifat manfaat.

Praktik akad *ijārah* atas sewa pohon kelapa di Desa Bangsa sedikit berbeda dengan daerah lain. Sistem sewa menyewa biasanya terjadi pada benda ataupun sewa menyewa jasa, tetapi yang terjadi di Desa Bangsa adalah sewa menyewa pohon kelapa yang digunakan untuk membuat gula merah. Di daerah lain kebanyakan sistem sewanya langsung sewa pohon kelapa dengan pembayaran di awal akad berupa uang. Namun di Desa Bangsa penyewaan

¹⁶⁸ Nur Febrianasari, Silvia, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah dan Rahn" *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 193-208.

pohon kelapa yang digunakan untuk membuat gula merah dengan pemberian imbalan di akhir atau menjadi ditanggihkan berupa gula merah hasil dari sewa pohon kelapa tersebut. Akad dilakukan dengan pihak penderes yaitu penyewa mendatangi rumah pemilik pohon kelapa atau pada saat para pihak bertemu di jalan, namun ada beberapa yang memang pemilik pohon ingin pohonnya dideres. Akad hanya dilakukan secara lisan tanpa adanya ketentuan yang tertulis.

Dalam praktik akad sewa pohon kelapa di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas, para pihak tidak menentukan batas berakhirnya akad sewa pohon kelapa tersebut. Dari pihak pemilik pohon tidak menyebutkan sampai kapan pihak penderes boleh menyewa pohon kelapanya karena hal tersebut diserahkan kembali kepada pihak penderes mau sampai kapan menyewa pohonnya jadi tidak ditentukan waktunya secara pasti. Sedangkan dari pihak penderes menyebutkan hal tersebut berdasarkan kesanggupan penderes dalam membuat gula merah, jika penderes sudah tidak sanggup untuk membuat gula merah lagi maka penyewaan pohon tersebut dapat berakhir.

Dalam praktik *ijārah* atas sewa pohon kelapa di Desa Bangsa sistem pembayaran yang disepakati adalah setiap akhir pekan atau akhir bulan. Penentuan besarnya imbalan didasarkan pada jumlah pohon yang disewa. Pemberian imbalan atas sewa pohon kelapa di Desa Bangsa berbeda-beda tergantung setiap penderes namun umumnya berkisar 1 ½ kg gula merah untuk satu pohon setiap bulannya. Pemberian hasil sewan tersebut sudah

menjadi kesepakatan antara penderes sebagai penyewa pohon dengan pemilik pohon kelapa tersebut.

Dalam praktik *ijārah* yang terjadi di Desa Bangsa terdapat ketidaksesuaian yaitu dalam sistem pembayaran imbalan atau kompensasi. Ketidaksesuaian ini terjadi karena pada awal kesepakatan mengenai sistem pembayaran tidak disebutkan ada pengurangan hasil sewa untuk pemilik pohon apabila gula merah yang dihasilkan kurang bagus atau kurang maksimal. Hal tersebut disebabkan beberapa faktor diantaranya karena cuaca yang menyebabkan kualitas dari air nira yang tidak bagus sehingga menghasilkan gula yang kurang maksimal. Sehingga ada beberapa pemilik pohon yang merasa tidak puas dengan hasil sewa yang diberikan dan terkadang timbul kesalahpahaman. Karena pihak penyewa tidak menjelaskan pada awal kesepakatan akan adanya pengurangan hasil sewa. Namun ada penderes yang tetap memberikan gula merah sesuai kesepakatan di awal akad kepada pemilik pohon. Walaupun gula yang dihasilkan kurang maksimal tetap memberikan hasil sewa sesuai kesepakatan.

B. Analisis Akad Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Pembuatan Gula Merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas Perspektif Fikih Muamalah

Berbagai kegiatan muamalah sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, termasuk *ijārah*. *Ijārah* lebih dikenal dengan perjanjian sewa. Sewa ini adalah perjanjian kerja sama di mana manfaat barang atau jasa

dialihkan dengan imbalan pembayaran atau upah yang disepakati.¹⁶⁹ Akad *ijārah* ini sangat diperlukan dalam kehidupan manusia. Akad ini juga sangat bermanfaat karena digunakan untuk saling membantu memenuhi kebutuhan dan keinginan manusia.

Dengan demikian, agama Islam mengatur hubungan antar muamalah, khususnya praktik akad *ijārah*. Dasar hukum diperbolehkannya *ijārah* terdapat dalam al-Qur'an, hadits, ijma' dan juga qiyas. Dalam melaksanakan akad *ijārah*, itu harus dilakukan sesuai dengan aturan hukum Islam. Menurut mayoritas kalangan ulama *ijārah* memiliki empat rukun, yaitu: dua pelaku akad (penyewa dan pemberi sewa), ijab kabul, upah dan manfaat barang atau jasa.¹⁷⁰ Adapun syarat dari masing-masing rukun tersebut adalah sebagai berikut:

1. Dua pelaku akad (penyewa dan pemberi sewa)

Para ulama berbeda pendapat mengenai syarat dari dua pelaku akad. Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pelaku akad keduanya harus dewasa dan berakal sehingga orang yang belum dewasa dan orang gila tidak sah melakukan akad. Sedangkan ulama Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa orang yang akan melakukan akad tidak harus dewasa, cukup dengan *mumayiz* saja namun disyaratkan harus dengan persetujuan atau izin walinya.¹⁷¹ Para pihak yang melakukan akad *ijārah* atas sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa tergolong cakap

¹⁶⁹ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, hlm. 80.

¹⁷⁰ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

¹⁷¹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 389.

hukum, dewasa atau baligh, berakal dan *mumayiz* atau mampu membedakan antara yang baik dan buruk. Hal tersebut dapat dilihat dari usia para pihak yaitu pemilik pohon dan penyewa pohon, yang rata-rata berumur lebih dari 30 tahun. Pelaksanaan akad juga tanpa adanya paksaan, atas dasar keinginan sendiri dan juga saling rela atau ridho.

2. Ijab kabul

Ijab kabul dapat dilakukan secara lisan, tertulis atau dengan isyarat yang dapat dimengerti oleh para pihak yang melakukan akad. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa syarat sahnya *ijārah* adalah adanya ijab kabul yang ditegaskan dengan kata “sewa” atau ungkapan serupa dan lebih spesifik, dan termasuk ungkapan kerelaan atau keridhoan.¹⁷² Dalam praktik yang terjadi di Desa Bangsa ijab kabul dilaksanakan secara lisan dan dapat dipahami oleh kedua belah pihak yang melaksanakan akad. Namun para pihak hanya satu kali akad pada saat awal kesepakatan. Para pihak ini melakukan akad satu kali dimana mengisyaratkan untuk tetap menderes pohonnya pada bulan-bulan berikutnya sampai dengan kesanggupan dari pihak penderes pohon.

3. Upah

Secara umum, mayoritas ulama berpendapat bahwa syarat sah dari upah ada dua yaitu, upah dalam bentuk harta yang berharga dan diketahui dan upah tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad. Contohnya menyewa tempat tinggal dibayar dengan tempat tinggal, jasa

¹⁷² Sumiati dan Neni Nuraeni, “Akad *Ijārah* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada kegiatan Bank Syariah di Indonesia” *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 2, 2022, hlm. 185-197.

dibayar dengan jasa dan pertanian dibayar dengan pertanian.¹⁷³ Praktik yang terjadi atas sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa bahwa upah atau imbalan masih belum memenuhi syarat sah tersebut. Upah yang diberikan adalah sesuatu yang bernilai dan diketahui yaitu gula merah. Sedangkan untuk upah yang diberikan tidak berbentuk manfaat yang sejenis dengan objek akad karena objek akadnya adalah sewa menyewa pohon untuk membuat gula merah dan upahnya berupa gula merah hasil sewa pohon kelapa tersebut. Syarat ini menurut ulama Malikiyah termasuk cabang riba. Namun menurut ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat membatalkan akad dengan alasan riba, sehingga menurut mereka akad tersebut dapat diterima dan tidak berlaku syarat tersebut.¹⁷⁴ Pembayaran *ujrah* atau imbalan rata-rata diberikan setiap akhir bulan dan cara penentuan *ujrah* adalah dengan tawar menawar antara pihak pemilik pohon kelapa dengan pihak penyewa. Bentuk *ujrah* yang disepakati adalah berupa barang, yaitu gula merah. Pemberian upah atau imbalan atas sewa pohon berupa gula merah juga karena beberapa dari pihak pemilik pohon menginginkan gulanya dan kedua belah pihak sama-sama sepakat akan hal tersebut. Oleh karena itu ditinjau dari syarat sah upah maka upah yang diberikan sudah sesuai dan sah.

4. Manfaat atau objek akad *ijārah*

¹⁷³ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

¹⁷⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 404.

Jumhur ulama mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terkait manfaat atau objek akad *ijārah* antara lain:¹⁷⁵

- a. Manfaat yang menjadi objek akad diketahui dengan jelas. Dalam praktik akad *ijārah* yang terjadi di Desa Bangsa manfaat yang menjadi objek sudah diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak yaitu manfaat atas penyewaan pohon kelapa yang dimanfaatkan air niranya untuk membuat gula merah.¹⁷⁶
- b. Objek akad *ijārah* dapat diserahkan, tidak cacat dan dapat langsung digunakan. Objek akad yang digunakan pada akad *ijārah* atas penyewaan pohon kelapa adalah pohon kelapa dimana dapat diserahkan, tidak cacat dan dapat digunakan langsung untuk diambil air niranya sebagai bahan untuk membuat gula.¹⁷⁷
- c. Objek akad *ijārah* sesuatu yang bersifat mubah dan dihalalkan oleh syariat Islam. Dalam praktik sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa dimana objek akadnya adalah pohon kelapa yang dimanfaatkan air niranya untuk membuat gula merah dan hal tersebut bukan termasuk menyewa sesuatu untuk maksiat. Jumhur ulama memang melarang sewa pohon untuk diambil buahnya, hal tersebut dilarang karena dapat menghilangkan objek akad yaitu buah sebagai

¹⁷⁵ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalat*, hlm. 278.

¹⁷⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 391.

¹⁷⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 395.

tujuannya. Namun disini sewa menyewa pohon kelapa yang dimanfaatkan air niranya untuk membuat gula merah.¹⁷⁸

- d. Sesuatu yang disewakan bukan merupakan salah satu kewajiban penyewa. Misalnya mempekerjakan seseorang untuk melaksanakan sholat bagi dirinya. Dalam praktik sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa, sesuatu yang disewakan adalah pohon kelapa yang dimanfaatkan air niranya untuk membuat gula merah, bukanlah suatu kewajiban bagi penyewa seperti melaksanakan sholat.¹⁷⁹
- e. Objek akad merupakan sesuatu yang dapat disewakan. Objek akad yang digunakan dalam praktik sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa adalah pohon kelapa yang dimanfaatkan air niranya untuk membuat gula merah. Sebagaimana jumbuh ulama melarang sewa pohon untuk memanen buahnya karena dapat menghabiskan nilai dari sesuatu yang disewakan. Namun dalam praktik *ijārah* di Desa Bangsa bukan menyewa pohon untuk diambil buahnya tetapi dimanfaatkan air niranya sebagai bahan untuk membuat gula.¹⁸⁰

Sedangkan menurut madzhab Maliki, terdapat tiga persyaratan untuk mendapatkan manfaat dari sewa, yaitu: pertama, manfaat tersebut harus memiliki nilai, sehingga tidak diperbolehkan untuk menyewakan sesuatu yang tidak berguna. Kedua, manfaat sewa harus dapat diterima

¹⁷⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 396.

¹⁷⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 397.

¹⁸⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

melalui pancaindera atau sesuai dengan syariat. Ketiga, manfaat sewa harus diperoleh tanpa merusak atau menghabiskan barang yang disewa atau barang hasil sewaan tersebut.¹⁸¹ Dalam praktik sewa menyewa pohon kelapa yang dimanfaatkan air niranya untuk membuat gula merah, hal tersebut dapat menyebabkan kerusakan atau menghabiskan barang yang disewa atau hasil dari barang sewaan tersebut, yaitu pohon kelapa jika dikembalikan keadaannya telah berbeda. Namun hal tersebut pada dasarnya tidak menghabiskan secara keseluruhan dzat yang diambil dari pohon kelapa tersebut yaitu air niranya. Sehingga tidak merusak pohon kelapa dan ketika dikembalikan keadaannya tidak berubah.

Hukum sah atau tidaknya sewa menyewa bergantung pada pemenuhan persyaratan yang telah ditetapkan. Agar sewa menyewa menjadi sah, tentu harus memenuhi semua kriteria yang telah ditentukan dalam persyaratan sewa menyewa. Praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah di Desa Bangsa telah terpenuhi rukun dan syarat dengan adanya dua pelaku akad yaitu penyewa pohon kelapa atau penderes dan pemilik pohon kelapa, ijab kabul, upah atau imbalan dan manfaat. Namun masih ditemukan beberapa ketidaksesuaian dalam praktik akad *ijārah* atas sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa.

Ketidaksesuaian yang terjadi dalam praktik akad *ijārah* di Desa Bangsa pada sistem pembayaran upah. Dalam kesepakatan awal antara pihak penderes dan juga pemilik pohon tidak disebutkan ketentuan

¹⁸¹ Abdurrahman al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar, IV: 172.

pengurangan jumlah imbalan yang harus diberikan kepada pemilik pohon. Pengurangan tersebut dikarenakan menurut pihak penderes jika hasil air nira kurang bagus atau karena cuaca yang tidak baik yang menjadikan hasil dari gula merah menjadi kurang maksimal. Karena hal tersebut maka hasil sewa yang diberikan kepada pemilik pohon kadang mengalami pengurangan, dan tidak sedikit dari pihak pemilik pohon merasa kurang puas dan kadang terjadi kesalahpahaman. Pembagian hasil sewa biasanya diberikan setiap akhir bulan, dan kadang juga tidak selalu tepat waktu diberikan.

Tidak terpenuhinya salah satu syarat sah sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa tidak secara otomatis menyebabkan sewa menyewa pohon kelapa tersebut menjadi tidak sah atau batal. Sebab sejatinya, Allah SWT tidak akan mengeluarkan hukum demi kebaikan hidup umat-Nya, tidak bermaksud memberikan beban dan membatasi kebebasan manusia, terutama dalam urusan muamalah. Sama halnya dengan praktik sewa menyewa pohon kelapa yang dilakukan di Desa Bangsa ini adalah untuk tolong menolong antar sesama manusia, khususnya untuk pihak penyewa dan juga pemilik pohon. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibu Santem bahwa beliau meridhoi pengurangan hasil sewa yang diberikan oleh pihak penderes karena beliau mengetahui faktor sebab pengurangan tersebut, beliau juga membutuhkan gulanya dan untuk membantu penderes dengan menyewakan pohonnya. Apabila kedua belah pihak merasa ridho maka sudah sesuai dengan kaidah fikih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْعُقْدِ رِضَى الْمُتَعَاقِدَيْنِ وَنَتِيجَتُهُ هِيَ مَا اِتْرَمَاهُ بِالتَّعَاقِدِ¹⁸²

Hukum asal dalam transaksi adalah keridhaan kedua belah pihak yang berakad, hasilnya adalah berlaku sahnyanya yang diakadkan.¹⁸³

Selain didasarkan pada saling rela, akad *ijārah* atas sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa juga didasarkan rasa tolong menolong antar sesama. Pemilik pohon menolong penderes yang tidak memiliki pohon kelapa sendiri dalam jumlah yang banyak dengan menyewakan pohon kelapanya. Karena hal tersebut menjadi mata pencaharian pihak penyewa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan bagi pemilik pohon merasa tertolong dengan menyewakan pohon kelapanya karena bisa menjadi lebih bermanfaat dengan hasilnya gula merah.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa praktik akad sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa mulai dari ijab kabul, penentuan upah dan sistem pembayarannya sudah terjadi sejak tahun 90 an dan tentu sudah menjadi kebiasaan atau *urf* masyarakat tersebut. Praktik sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa pada ijab kabulnya yang dilakukan hanya pada saat kesepakatan awal, dan juga sistem pengupahan yang didasarkan atas jumlah pohon kelapa yang disewakan serta sistem pembagian imbalan atas sewa pohon kelapa berupa gula merah yang dihasilkan dari pohon kelapa yang disewakan setiap akhir bulan telah menjadi kebiasaan yang lazim dilakukan di Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas. Praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah ini sudah dianggap sebagai adat yang menjadi kebiasaan

¹⁸² Ali Ahmad al-Nadwi, *al-Qawaid al-Fiqhiyah* (Beirut: Dar al-Qalam, 1998), hlm. 253.

¹⁸³ Dzajuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Prenada Media Group, 2019), hlm. 130.

masyarakat setempat. Aturan dasar *ijārah* menyatakan bahwa sebelum melakukan pekerjaan, harus ada kesepakatan mengenai besaran upah. Jika tidak ada kesepakatan sebelumnya, maka aturan dasar *ijārah* tidak berlaku. Namun, jika di lingkungan masyarakat sudah dikenal adanya upah standar, maka jika tidak ada kesepakatan awal mengenai besaran upah, maka upah yang diberikan mengikuti upah standar atau tradisi yang berlaku di tempat tersebut.¹⁸⁴ Sebagaimana dalam kaidah fikih yang berhubungan dengan adat kebiasaan, yaitu:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ¹⁸⁵

Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai aturan hukum.¹⁸⁶

Hal ini berarti bahwa kebiasaan yang dijalankan pada suatu tempat, waktu dan situasi tertentu, seperti dalam praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas. Apabila kebiasaan tersebut mendatangkan manfaat bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka kebiasaan itu dapat diterima. Namun, jika kebiasaan itu membawa dampak buruk bagi semua pihak yang terlibat dalam perjanjian, maka sebaiknya tidak dilanjutkan. Apabila kebiasaan tersebut menghasilkan manfaat dan tidak melanggar prinsip-prinsip agama Islam, maka adat tersebut perlu dipertahankan seperti tradisi sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa yang bermanfaat dan sesuai dengan syariat Islam.

¹⁸⁴ Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, hlm. 115.

¹⁸⁵ ‘Abdurrahman bin Nāṣir as-Sa‘ādī, *Syarḥ Manzūmah al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah* (Kairo: Dar al-Madain al-Ilmiyah, t.t), hlm. 69.

¹⁸⁶ Firdaus, *al-Qawaid al-Fiqhiyyah* (Padang: Imam Bonjol Press, 2015), hlm. 90.

Terkait pengupahan sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa didasarkan pada jumlah pohon yang disewa. Penetapan tersebut didasarkan atas kesepakatan. Konsep upah atau imbalan dalam hukum Islam disyaratkan mengenai dua hal, yakni upah harus berwujud harta yang bernilai serta upah tidak boleh sebanding dengan objek akad.¹⁸⁷ Imbalan yang diberikan penyewa kepada pemilik pohon adalah dalam bentuk gula merah yang dihasilkan dari persewaan pohon kelapa tersebut. Gula merah juga termasuk harta bernilai yang apabila dijual dapat menghasilkan uang dan dapat digunakan untuk membeli kebutuhan hidup. Sedangkan upah tidak boleh sama dengan objek akad. Praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah dengan imbalan berupa gula merah yang dihasilkan dari sewa pohon kelapa tersebut. Syarat ini menurut ulama Malikiyah adalah cabang dari riba. Namun menurut ulama Syafi'iyah, kesamaan jenis saja tidak dapat mengharamkan akad dengan alasan riba. Oleh karena itu, menurut pendapat mereka, akad ini dapat diterima dan syarat ini tidak berlaku.¹⁸⁸ Pemberian upah atau imbalan atas sewa pohon kelapa dalam bentuk gula merah juga karena sebagian pemilik pohon menginginkan gula merah tersebut dan kedua belah pihak menyetujuinya. Oleh karena itu ditinjau dari syarat sah upah maka upah yang diberikan sudah sesuai dan sah.

¹⁸⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 400.

¹⁸⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 404.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya menjelaskan syarat lain dari upah yaitu upah harus sesuatu yang suci, upah harus sesuatu yang bermanfaat, upah harus diserahkan, dan upah dapat diketahui oleh kedua belah pihak.¹⁸⁹ Syarat yang pertama upah harus suci, dalam praktik yang terjadi di Desa Bangsa, imbalan berupa barang yaitu gula merah dan bukan merupakan barang yang najis. Syarat yang kedua upah harus sesuatu yang bermanfaat, dalam praktik yang terjadi di Desa Bangsa, imbalan berupa gula merah merupakan sesuatu yang bermanfaat bagi pihak penerima, bisa untuk keperluan bumbu dapur dan bisa juga dijual untuk membeli kebutuhan sehari-hari yang lain. Syarat yang ketiga upah harus diserahkan, gula merah diserahkan langsung oleh pihak penyewa kepada pemilik pohon setiap bulannya. Syarat yang terakhir adalah kedua belah pihak harus mengetahui besaran imbalan. Dalam praktik yang terjadi di Desa Bangsa, imbalan dalam bentuk gula merah disepakati kedua belah pihak dan kedua belah pihak saling mengetahui dengan jelas besaran imbalannya. Praktik pengupahan atas sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa telah memenuhi keempat syarat tersebut, oleh karena itu, upah tersebut dihukumi sah. Wahbah Zuhaili juga berpendapat bahwa cara untuk mengetahui jumlah *ujrah* bisa dengan isyarat, musyawarah ataupun penjelasan dari salah satu pihak. Praktik yang terjadi di Desa Bangsa, bahwa jumlah imbalan diketahui dengan cara penjelasan dari salah satu pihak yaitu pihak penyewa. Penetapan imbalan tersebut

¹⁸⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, et.al, V: 409.

biasa terjadi di Desa Bangsa atas sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah. Dan kedua belah pihak menyetujui hal tersebut.

Menurut penulis setelah ditinjau dari perspektif fikih muamalah praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa, Kecamatan Kebasen, Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan kajian fikih muamalah walaupun masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal pengupahan dan juga manfaat (objek akad *ijārah*). Dalam hal pengupahan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kedua belah pihak sama-sama rela dan juga saling tolong menolong antar sesama. Kemudian untuk syarat manfaat yaitu tidak boleh merusak atau menghabiskan barang yang disewa atau hasil dari barang yang disewa, artinya barang yang disewa harus tetap dan harus jelas kegunaannya, sehingga barang sewa itu harus tetap utuh pada akhir masa sewa ketika kembali kepada pemilik yang menyewakannya. Dalam praktik yang terjadi di Desa Bangsa, menyewa pohon kelapa dengan tujuan untuk diambil nira sebagai bahan baku pembuatan gula merah tidak melanggar syarat *ijārah*, yaitu telah diambilnya dzat barang yang terdapat dalam pohon kelapa yaitu air nira, karena hal tersebut tidak menghilangkan manfaat secara menyeluruh dari pohon kelapa itu sendiri dan tidak merusak pohon kelapa. Dan hasil dari praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas sendiri juga digunakan untuk sesuatu yang bermanfaat, seperti menghidupi keluarga dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Kemudian dalam praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa Kecamatan Kebasen Kabupaten Banyumas jika ditinjau dari prinsip etika bermuamalah dalam Islam masih kurang sesuai dari segi keadilan. Ketentuan umum dalam etika bermuamalah dalam Islam di antaranya adalah: Tauhid, Keadilan, Kehendak Bebas, Tanggung Jawab dan Ihsan. Terkait pengurangan jumlah imbalan yang diberikan kepada pemilik pohon menyebabkan ketidakadilan dan kesalahpahaman bagi pihak penerima. Hal tersebut bertentangan dengan etika bermuamalah dalam Islam. Dalam beraktivitas di dunia Bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tidak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Karena tidak disebutkan pada awal kesepakatan mengenai pengurangan imbalan berupa gula merah yang diberikan kepada pemilik pohon sehingga pihak penerima merasa tidak adil atau kurang sesuai dengan pengurangan tersebut. Namun, setelah terjadi hal tersebut, pihak penyewa baru menjelaskan bahwa pengurangan jumlah imbalan itu karena air nira yang dihasilkan dari pohon kelapa kurang bagus, sehingga mengakibatkan gula yang diproduksi menjadi kurang maksimal. Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman tersebut sebaiknya pihak penyewa menjelaskan terkait pengurangan imbalan pada saat awal terjadinya akad antara pihak penyewa pohon dengan pemilik pohon.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian penulis dan penjelasan masalah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa dilakukan secara lisan dengan terlebih dahulu pihak penyewa meminta kepada pihak pemilik pohon untuk menyewa pohon kelapanya dengan imbalan berupa gula merah hasil sewa pohon kelapa tersebut. Penentuan besaran imbalan didasarkan pada jumlah pohon yang disewa. Namun pada kenyataannya masih terdapat ketidaksesuaian imbalan berupa gula merah yang diberikan kepada pemilik pohon mengalami pengurangan. Alasan pengurangan tersebut karena air nira yang dihasilkan kadang kurang bagus. Terkait sistem pembayaran sewa berupa gula merah dan juga waktu pembayaran rata-rata setiap akhir bulan dalam praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat, hal tersebut bertujuan untuk saling membantu antar sesama dan kedua belah pihak sepakat akan hal tersebut.
2. Praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk membuat gula merah di Desa Bangsa ditinjau dari fikih muamalah hukumnya sah karena rukun dan syaratnya sudah terpenuhi. Meskipun dalam praktiknya ditemukan ketidaksesuaian imbalan sesuai kesepakatan awal, namun karena kedua

belah pihak sama-sama rela dan atas dasar tolong menolong antar sesama maka hal tersebut dibolehkan. Terkait pengupahan atas sewa menyewa pohon kelapa dalam bentuk gula merah dan waktu penyerahannya setiap akhir bulan sudah diketahui dan disepakati dengan jelas oleh kedua belah pihak. Dalam prinsip etika bermuamalah terdapat ketentuan yang berhubungan dengan permasalahan pada penelitian ini yaitu terkait ketidakadilan. Pengurangan jumlah imbalan yang diberikan kepada pemilik pohon pada praktik sewa menyewa pohon kelapa di Desa Bangsa belum memenuhi ketentuan prinsip etika bermuamalah dari sisi keadilan bagi pihak penerima imbalan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak penyewa sebaiknya menjelaskan pada awal akad kepada pihak pemilik pohon kelapa terkait faktor faktor yang sekiranya dihadapi ketika proses pembuatan gula merah tersebut sehingga menyebabkan pengurangan jumlah imbalan yang harus diberikan kepada pemilik pohon kelapa. Agar hal tersebut tidak menjadi kesalahpahaman antara kedua belah pihak.
2. Untuk pihak pemilik pohon sebaiknya mengetahui dengan jelas alasan dari pengurangan jumlah imbalan atas sewa pohon kelapa tersebut, sehingga hal tersebut juga tidak menyebabkan kesalahpahaman yang merasa masing masing pihak dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN KITAB

- Abu Issa al-Tirmiẓī, al-Imām. *al-Jāmi aṣ-Ṣaḥīḥ Wa Huwa Sunan at-Tirmiẓī*. Kairo: Dar al-Hadith, t.t.
- Abu Issa al-Tirmizi, Imām. *Terjemah Sunan al-Tirmidzi*, terj. Mohammad Zuhri. Semarang: CV. asy-Syifa', 1992.
- Aḥmad, Imām al-Ḥafīz bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalānī. *Fathu al-Bārī Syarah Ṣoḥīḥ al-Bukhorī*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010.
- Ahmad, Imam al-Hafiz bin Ali bin Hajar al-Asqalaini. *Fathul Baari*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Al Hadi, Abu Azam. *Fikih Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syariah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, Suharsimi. *Manajemen Penelitian Edisi Baru*. Yogyakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Astuti, An Ras Try. *Etika Bisnis Islam*. Pare-pare: IAIN Parepare Nusantara Press, 2022.
- Azhari, Fathurrahman. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*. Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015.
- Badroen, Faisal, dkk. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: UII Press, Cet. 2, 2004.
- Diib al-Bugha, Musthafa. *Fikih Islam Lengkap Penjelasan Hukum Hukum Islam Madzhab Syafi'i*, terj. Pakihsati. Solo: Media Zikir, 2016.
- Dzajuli. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.
- Firdaus. *Al-Qawaid al-Fiqhiyyah*. Padang: Imam Bonjol Press, 2015.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Hardani, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.

- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah dari Klasik hingga Kontemporer (Teori dan Praktek)*. Malang: UIN-Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, M Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muammalah*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2003.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muammalah*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab*, terj. Arif Munandar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2015.
- Juzairi, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'Ala al-Mazāhib al-Arba'ah*. Lebanon: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2003.
- Kurniawan, Agung Widhi dan Zarah Puspitaningtyas. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pandiva Buku, 2016.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, dkk. Jakarta: Sinar Grafika, Cet. 2, 2000.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Mua'amalah Maliyyah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Muslim bin al-Hajaj, Imam. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2019.
- Muslim bin al-Hajaj, Imam. *Syarah Shahih Muslim*, terj. Akhmad Khatib. Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Nadwi, Ali Ahmad. *Al-Qawaid al-Fiqhiyah*. Beirut: Dar al-Qalam, 1998.
- Nawawi, Imam. *Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*, terj. Ahmad, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2015.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*, terj. Muhyiddin Mas Rida, dkk. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Rahmadi. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Press, 2011.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, terj. Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2008.

- Sa'adi, 'Abdurrahman bin Nāṣir. *Syarḥ Manzūmah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah*. Kairo: Dar al-Madain al-Ilmiyah, t.t.
- Samsu. *Metode Penelitian: Teori Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixes Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka, 2017.
- Shalih, Syaikh. *Fikih Muyassar*, terj. Izzudin Karimi. Jakarta: Darul Haq, 2019.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN Press, 2018.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Yogyakarta: Alfabeta, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Supardi. *Metodologi Penelitian Ekonomi & Bisnis*. Yogyakarta: UI Press, 2005.
- Syaikhu, dkk. *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: K-Media, 2020.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Kemenag, 2012.
- Winartha, I Made. *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, dan Tesis*. Yogyakarta: Andi Offset, 2006.
- Yuliana, Sa'adah, dkk. *Transaksi Ekonomi dan Bisnis dalam Tinjauan Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Yuslem, Nawir. *Kitab Induk Ushul Fikih*. Bandung: Citapustaka Media, 2007.
- Zainuddin. *Terjemahan Fathul Mu'in*, terj. Bahrin Abu Bakar, dkk. Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2019.
- Zuhaili, Wahbah. *Fikih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011.

JURNAL

- Febrianasari, Nur dan Silvia. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad *Ijārah* dan *Rahn*". *Jurnal Qawanin*. Vol. 4, no. 2, 2022, 193-208.

- Haerullah. "Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Akad Sewa Menyewa (*Ijārah*) Sawah di Desa Kemirian Tamanan Bondowoso". *Jurnal Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 3, no. 2, 2021.
- Humaeroh. "Pemberian *Ijārah* Berupa Upah Dalam Ibadah dan Sewa-Menyewa Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Ahkam*. Vol. 11, no. 2, 2017.
- Iftor, Mahmudi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pameksaan)". *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*. Vol. 5, no. 2, 2022, 60-69.
- Jamaluddin. "Elastisitas Akad *Al-Ijārah* (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam". *Jurnal at-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 01, no. 01, 2019.
- Mestika, Diah dan Fichha Melina. "Praktik Sewa Menyewa Sawah Perspektif Ekonomi Islam". *Islamic Business and Finance*. Vol. 3, no. 2, 2022, 102-125.
- Pallawapilu dan Andi Baso, dkk. "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah dan *Ijārah* Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Islamic Banking, Economy & Finansial Journal*. Vol. 3, no. 1, 2022, 1-23.
- Sairazi, Abdul Hafiz dan Khairanor. "Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah". *Jurnal Islamic and Law Studies*. Vol. 1, no. 2, 2017, 101.
- Sodikin dan Irfan Iswandi. "Pelaksanaan Praktik Sewa Pohon Mangga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sukerejo Kecamatan Sumber Rembang)". *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, no. 4, 2022, 783-794.
- Sumiati dan Neni Nuraeni. "Akad *Ijārah* dan *Jualah* dalam Perspektif Fiqh Perbandingan pada kegiatan Bank Syariah di Indonesia". *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*. Vol. 4, no. 2, 2022, 185-197.
- Suryanto, Asep. "Penerapan Konsep Syirkah-Mudharabah Dalam Kegiatan Ekonomi Masyarakat di Tasikmalaya". *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol. 03, no. 01, 2016, 83.
- Taqiyudin, Hilman. "Konsep Etika Muamalah Dalam Islam". *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Muamalatuna*. Vol. 11, no. 1, 2019. 80-102.

Tiana, Selvi dan Ngatiyar. "Status Ujrah (Upah) pada Akad *Ijārah*: Studi Upah Fotografer Pre Wedding". *An-Nawaai: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*. Vol. 2, no. 2, 2022, 97-106.

SKRIPSI TERDAHULU

Hamdani. "Praktik Sewa-menyewa Pohon Kelapa Sawit Menurut Tinjauan Fiqh Muamalah (Studi Kasus di Kecamatan Kluet Selatan Aceh Selatan)". *Skripsi*. Aceh: UIN Ar-Raniry Darussalam, 2019.

Lala, Andi. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Sewa Menyewa Pohon Kelapa Untuk Membuat Tuak (Studi Kasus di Kelurahan Bangsal Aceh Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai)". *Skripsi*. Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2014.

Robintik, Siti. "Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Kerjasama "*Nderes Pohon Kelapa*" di Desa Selokajang Kec. Srengat Kab. Blitar". *Skripsi*. Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2010.

Sapdar. "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktek Sewa *Kaluku* di Suppa Kabupaten Pinrang". *Skripsi*. Pare-Pare: IAIN Pare-Pare, 2020.

Triyandi, Ardhina. "Hukum Menyewakan Pohon Kelapa Untuk Mengambil Air Nira Perspektif Ibnu Qayyim (Studi Kasus Desa Pangkalan Lunang Kecamatan Kualuh Leidong Kabupaten Labuhanbatu Utara)". *Skripsi*. Medan: UIN Sumatera Utara, 2020.

WEBSITE

Data Desa Bangsa. http://p2k.unkris.ac.id/id3/2-3065-2962/Bangsa_125963_p2k-unkris.html.

KBBI Daring. [https://kbbi.lekture.id/gula merah](https://kbbi.lekture.id/gula%20merah).


Rezki, Salsabila. "Problematika Akad Ijarah". www.kumparan.com.

Lampiran 1

Pedoman Wawancara Penyewa Pohon Kelapa

PEDOMAN WAWANCARA PENYEWAWA POHON KELAPA

1. Saudara melakukan pekerjaan sebagai penderes ini pada pohon kelapa sendiri atau milik orang lain?
2. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah ini?
3. Apa alasan saudara melakukan sewa menyewa pohon kelapa ini ?
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan pemilik pohon ?
5. Bentuk perjanjian dengan pemilik pohon secara lisan atau tertulis?
6. Bagaimana sistem pembayaran terkait sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
7. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
8. Untuk waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
9. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait berakhirnya pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa?
10. Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak penyewa pohon?




Lampiran 2

Pedoman Wawancara Pemilik Pohon

PEDOMAN WAWANCARA PEMILIK POHON

1. Apa alasan saudara menyewakan pohon kelapanya untuk di deres ?
2. Bagaimana kesepakatan awal atau perjanjian dengan pihak penyewa pohon kelapa?
3. Bentuk perjanjian dengan penyewa pohon secara lisan atau tertulis?
4. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati terkait sewa pohon kelapa tersebut?
5. Apakah semua penyewa pohon melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan ?
6. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
7. Waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
8. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait kapan berakhirnya sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
9. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman antara penyewa pohon kelapa?



Lampiran 3

Hasil Wawancara Penyewa Pohon

HASIL WAWANCARA PENYEWA POHON

Narasumber : Bapak Madwardi

Usia : 68 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Tanggal Pelaksanaan : 27 Mei 2023

1. Saudara melakukan pekerjaan sebagai penderes ini pada pohon kelapa milik sendiri atau orang lain?
Saya nyewa pohon kelapa orang lain, karena saya sendiri pohon kelapanya ngga banyak.
2. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah ini?
Ya kira-kira sejak tahun 80 an.
3. Apa alasan saudara melakukan sewa menyewa pohon kelapa?
Ya karena saya butuh pohonnya, soalnya kalau mengandalkan pohon kelapa sendiri hasilnya kurang banyak.
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan pemilik pohon ?
Awalnya saya meminta pohon kelapanya untuk di deres kepada pemilik pohon dengan perjanjian sewan setiap minggu, namun ada juga yang pemilik pohon memang minta saya untuk menderes pohon kelapanya.
5. Bentuk perjanjian dengan pemilik pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
6. Bagaimana sistem pembayaran terkait sewa menyewa pohon kelapa?
Untuk 1 pohon biasanya ½ kg gula merah setiap minggunya.
7. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena kesepakatan kedua belah pihak, dan memang rata-rata pemilik pohon menginginkan hasil gulanya.
8. Untuk waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?

Setiap seminggu sekali, atau ada juga yang sebulan sekali tergantung pemilik pohon.

9. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait berakhirnya pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa?

Tidak ada, tergantung kesanggupan saya sendiri selaku penyewa pohon.

10. Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak penyewa pohon?

Biasanya faktor cuaca, kalau mendung hujan air nira yang dihasilkan kurang bagus dan gula merahnya jadi kurang maksimal hasilnya.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Penyewa Pohon

HASIL WAWANCARA PENYEWA POHON

Narasumber : Bapak Mustolih

Usia : 68 Tahun

Pekerjaan : Petani

Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2023

1. Saudara melakukan pekerjaan sebagai penderes ini pada pohon kelapa sendiri atau milik orang lain?
Pohon kelapa sendiri, ada juga saya nyewa pohon kelapa orang lain.
2. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah ini?
Sudah lama, ya kira-kira tahun 80 an.
3. Apa alasan saudara melakukan sewa menyewa pohon kelapa ini ?
Ya karena saya butuh pohon kelapanya untuk diambil air niranya sebagai bahan pembuatan gula merah.
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan pemilik pohon ?
Ya awalnya saya nyewa pohonnya dengan kesepakatan satu pohon $\frac{1}{2}$ kg gula merah setiap minggunya.
5. Bentuk perjanjian dengan pemilik pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
6. Bagaimana sistem pembayaran terkait sewa menyewa pohon kelapa?
Umumnya ya $\frac{1}{2}$ kg gula merah setiap minggu.
7. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena pemilik pohon memang menginginkan hasil gula merahnya.
8. Untuk waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Tergantung pemilik pohon, umumnya ya setiap seminggu sekali.
9. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait berakhirnya pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa?
Tidak ada, tergantung kesanggupan dari pihak penyewa itu sendiri.

10. Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak penyewa pohon?

Biasanya faktor cuaca sangat mempengaruhi kualitas dari air nira yang dihasilkan dan menjadikan gula merah hasilnya kurang maksimal.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Penyewa Pohon

HASIL WAWANCARA PENYEWA POHON

Narasumber : Bapak Nasrip

Usia : 65 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2023

1. Saudara melakukan pekerjaan sebagai penderes ini pada pohon kelapa sendiri atau milik orang lain?
Pohon kelapa sendiri ada pohon kelapa orang lain juga ada.
2. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah ini?
Ya kira kira sejak awal tahun 2000 an.
3. Apa alasan saudara melakukan sewa menyewa pohon kelapa ini ?
Karena memang kedua belah pihak sama sama saling membutuhkan, saya juga butuh pohon kelapanya.
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan pemilik pohon ?
Ada beberapa yang memang pemilik pohon meminta untuk dideres pohonnya dan saya menyanggupi dengan kesepakatan satu pohon 1 ½ kg gula merah setiap akhir bulan.
5. Bentuk perjanjian dengan pemilik pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
6. Bagaimana sistem pembayaran terkait sewa menyewa pohon kelapa?
Untuk satu pohon disepakati 1 ½ kg gula merah.
7. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena memang kalau dalam bentuk uang saya belum ada sebelum dijual hasil gulanya, namun pemilik pohon memang umumnya ingin gulanya.
8. Untuk waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap akhir bulan.

9. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait berakhirnya pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa?

Tidak ada tergantung kesanggupan saya sebagai pihak penyewa.

10. Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak penyewa pohon?

Biasanya kendalanya karena faktor cuaca yang tidak menentu, atau karena sakit.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Penyewa Pohon

HASIL WAWANCARA PENYEWA POHON

Narasumber : Bapak Sakimin

Usia : 65 Tahun

Pekerjaan : Buruh Tani

Tanggal Pelaksanaan : 27 Mei 2023

1. Saudara melakukan pekerjaan sebagai penderes ini pada pohon kelapa sendiri atau milik orang lain?
Saya nyewa pohon kelapa orang lain semua.
2. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah ini?
Sudah lama, sejak tahun 70 an.
3. Apa alasan saudara melakukan sewa menyewa pohon kelapa ini ?
Ya karena saya mudanya tidak betah kerja di kota, jadi saya menekuni pekerjaan sebagai penderes pohon kelapa dengan menyewa pohon kelapa orang lain.
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan pemilik pohon ?
Awalnya saya meminta kepada pemilik pohon kelapa untuk dideres dengan kesepakatan sewan $\frac{1}{2}$ gula merah setiap minggu
5. Bentuk perjanjian dengan pemilik pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
6. Bagaimana sistem pembayaran terkait sewa menyewa pohon kelapa?
Untuk satu pohon kelapa $\frac{1}{2}$ kg gula merah setiap minggu.
7. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena memang pemilik pohon menginginkan hasil gulanya.
8. Untuk waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap seminggu sekali.
9. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait berakhirnya pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa?

Tidak ada tergantung kesanggupan pihak penyewa.

10. Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak penyewa pohon?

Biasanya karena faktor cuaca yang tidak mendukung yang menyebabkan gula merah yang dihasilkan kurang maksimal.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Penyewa Pohon

HASIL WAWANCARA PENYEWA POHON

Narasumber : Bapak Sohirun

Usia : 46 Tahun

Pekerjaan : Petani

Tanggal Pelaksanaan : 27 Mei 2023

1. Saudara melakukan pekerjaan sebagai penderes ini pada pohon kelapa sendiri atau milik orang lain?
Saya pohon kelapa sewan semua.
2. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah ini?
Sejak tahun 2013, sudah sepuluh tahun.
3. Apa alasan saudara melakukan sewa menyewa pohon kelapa ini ?
Ya karena saya menekuni pekerjaan ini dan tidak memiliki pohon kelapa sendiri.
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan pemilik pohon ?
Ya awalnya saya meminta kepada pemilik pohon untuk coba dideres, dengan kesepakatan sewan untuk satu pohon 1 kg gula merah setiap bulan.
5. Bentuk perjanjian dengan pemilik pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
6. Bagaimana sistem pembayaran terkait sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
Untuk satu pohon disepakati 1 kg gula merah setiap akhir bulan.
7. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Tergantung pemilik pohon, umumnya pemilik pohon memang menginginkan hasil gula merahnya.
8. Untuk waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap akhir bulan sekali.

9. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait berakhirnya pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa?

Tidak ada, tergantung kesanggupan saya sebagai penderes ataupun kalau pohon kelapanya sudah tidak bisa dideres lagi.

10. Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak penyewa pohon?

Kendalanya biasanya karena faktor cuaca kalau mendung hujan air nira yang dihasilkan kurang bagus dan hasil gula merahnya kurang maksimal.



Lampiran 3

Hasil Wawancara Penyewa Pohon

HASIL WAWANCARA PENYEWA POHON

Narasumber : Bapak Wahyudi

Usia : 61 Tahun

Pekerjaan : Petani

Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2023

1. Saudara melakukan pekerjaan sebagai penderes ini pada pohon kelapa sendiri atau milik orang lain?
Saya nyewa pohon kelapa orang lain.
2. Sejak kapan saudara melakukan praktik sewa menyewa pohon kelapa untuk pembuatan gula merah ini?
Sudah lama kira kira sejak tahun 90 an.
3. Apa alasan saudara melakukan sewa menyewa pohon kelapa ini ?
Ya karena saya membutuhkan pohon kelapanya untuk pembuatan gula dan tidak mempunyai pohon kelapa sendiri.
4. Bagaimana kesepakatan atau perjanjian awal dengan pemilik pohon ?
Awalnya saya meminta kepada pemilik pohon untuk dideres, tetapi ada juga yang memang pemilik pohon meminta untuk dideres dengan kesepakatan 1 pohon 1 ½ kg gula merah setiap bulan.
5. Bentuk perjanjian dengan pemilik pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
6. Bagaimana sistem pembayaran terkait sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
Ya untuk satu pohon 1 ½ kg gula merah.
7. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena memang pemilik pohon menginginkan hasil gula merahnya.
8. Untuk waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap akhir bulan sekali.

9. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait berakhirnya pelaksanaan sewa menyewa pohon kelapa?

Tidak ada, tergantung kesanggupan dari pihak penyewa itu sendiri.

10. Apakah ada kendala yang dialami oleh pihak penyewa pohon?

Biasanya kendalanya karena faktor cuaca atau karena lagi sakit.



Lampiran 4

Hasil Wawancara Pemilik Pohon

HASIL WAWANCARA PEMILIK POHON

Narasumber : Ibu Endar

Tanggal Pelaksanaan : 28 Mei 2023

1. Apa alasan saudara menyewakan pohon kelapanya untuk dideres ?
Ya karena penderes meminta untuk disewa dan saya juga membutuhkan gulanya, ya saling tolong menolong.
2. Bagaimana kesepakatan awal dengan pihak penyewa pohon kelapa?
Kesepakatan awal untuk satu pohon sewanya ½ kg gula merah diberikan setiap seminggu sekali.
3. Bentuk perjanjian dengan penyewa pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
4. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati terkait sewa pohon kelapa?
Untuk satu pohon disepakati ½ kg gula merah setiap minggu.
5. Apakah penyewa pohon melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan?
Kadang beberapa kali dikurangi tidak selalu pas kalau hasil gulanya kurang bagus.
6. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena saya sendiri membutuhkan gula merah tersebut untuk keperluan dapur.
7. Waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap seminggu sekali, kadang pernah lewat dari seminggu.
8. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait kapan berakhirnya sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
Tidak ada, tergantung kesanggupan penyewa pohon.
9. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman antara penyewa pohon kelapa?
Pernah, mungkin kalau hasil gula nya hitam atau pembagiannya tidak selalu pas ½ kg.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pemilik Pohon

HASIL WAWANCARA PEMILIK POHON

Narasumber : Ibu Homsiyah

Tanggal Pelaksanaan : 29 Mei 2023

1. Apa alasan saudara menyewakan pohon kelapanya untuk di deres ?
Ya saling menolong antar sesama, saya juga menginginkan hasil gulanya.
2. Bagaimana kesepakatan awal atau perjanjian dengan pihak penyewa pohon kelapa?
Awalnya penderes yang meminta untuk disewa dengan kesepakatan satu pohon diberi gula merah $\frac{1}{2}$ kg setiap minggu.
3. Bentuk perjanjian dengan penyewa pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
4. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati terkait sewa pohon kelapa?
Kesepakatan untuk satu pohon diberi $\frac{1}{2}$ kg gula merah.
5. Apakah penyewa pohon melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan ?
Seringnya sesuai, kadang pernah dikurangi katanya kalau air niranya ngga bagus.
6. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena saya membutuhkan hasil gula merahnya untuk keperluan memasak.
7. Waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap seminggu sekali.
8. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait kapan berakhirnya sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
Tidak ada, tergantung kesanggupan pihak penyewa pohon.
9. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman antara penyewa pohon kelapa?
Tidak pernah.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pemilik Pohon

HASIL WAWANCARA PEMILIK POHON

Narasumber : Ibu Jariyah

Tanggal Pelaksanaan : 29 Mei 2023

1. Apa alasan saudara menyewakan pohon kelapanya untuk di deres ?
Ya supaya lebih bermanfaat dengan menghasilkan gula merah, dan untuk membantu pihak penyewa juga.
2. Bagaimana kesepakatan awal atau perjanjian dengan pihak penyewa pohon kelapa?
Awalnya penyewa datang meminta pohon kelapanya untuk dideres, kebetulan saya juga membutuhkan gulanya, kesepakatan satu pohon 1 kg gula merah setiap akhir bulan.
3. Bentuk perjanjian dengan penyewa pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
4. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati terkait sewa pohon kelapa?
Yang disepakati itu untuk satu pohon sewanya 1 kg gula merah.
5. Apakah penyewa pohon melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan ?
Saya tidak terlalu memperhatikan hal tersebut, tapi seringnya ya sesuai.
6. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena saya sendiri juga membutuhkan gula merah tersebut untuk keperluan memasak.
7. Waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap sebulan sekali.
8. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait kapan berakhirnya sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
Tidak ada, tergantung kesanggupan pihak penyewa.
9. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman antara penyewa pohon kelapa?
Sejauh ini sih tidak ada, paling kalau hasil gulanya kadang hitam.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pemilik Pohon

HASIL WAWANCARA PEMILIK POHON

Narasumber : Ibu Masitah

Tanggal Pelaksanaan : 2 Juni 2023

1. Apa alasan saudara menyewakan pohon kelapanya untuk dideres ?
Karena saya membutuhkan hasil gula merahnya, ya untuk saling membantu pihak penyewa yang juga membutuhkan pohon kelapanya.
2. Bagaimana kesepakatan awal atau perjanjian dengan pihak penyewa pohon kelapa?
Awalnya penders yang meminta untuk dideres dengan ketentuan sewa untuk satu pohon $\frac{1}{2}$ gula merah setiap minggu.
3. Bentuk perjanjian dengan penyewa pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
4. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati terkait sewa pohon kelapa tersebut?
Untuk satu pohon $\frac{1}{2}$ kg gula merah.
5. Apakah penyewa pohon melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan?
Seringnya ya sesuai.
6. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena saya membutuhkan gula merah yang dihasilkan tersebut.
7. Waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap seminggu sekali.
8. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait kapan berakhirnya sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
Tidak ada, tergantung kesanggupan pihak penyewa.
9. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman antara penyewa pohon kelapa?
Mungkin waktu pembayaran sewa pohon tidak selalu pas setiap seminggu, kadang lewat dari seminggu baru diberi.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pemilik Pohon

HASIL WAWANCARA PEMILIK POHON

Narasumber : Ibu Peni

Tanggal Pelaksanaan : 2 Juni 2023

1. Apa alasan saudara menyewakan pohon kelapanya untuk dideres ?
Karena kedua belah pihak sama sama membutuhkan, saya membutuhkan gulanya penyewa membutuhkan pohon kelapanya.
2. Bagaimana kesepakatan awal atau perjanjian dengan pihak penyewa pohon kelapa?
Awalnya penderes meminta untuk dideres pohon kelapanya dengan sewan setiap satu pohon $\frac{1}{2}$ kg gula merah setiap minggunya.
3. Bentuk perjanjian dengan penyewa pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
4. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati terkait sewa pohon kelapa?
Untuk satu pohon $\frac{1}{2}$ kg gula merah setiap minggu.
5. Apakah penyewa pohon melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan ?
Tidak selalu kadang dikurangi, saya menyewakan dua pohon jadi 1 kg gula merah setiap minggunya, tapi kadang tidak selalu 1 kg.
6. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena saya memang menginginkan gula merah yang dihasilkan tersebut.
7. Waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap seminggu sekali.
8. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait kapan berakhirnya sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
Tidak ada sesuai kesanggupan penyewa itu sendiri.
9. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman antara penyewa pohon kelapa?
Mungkin pernah karena terkait pembayaran sewa yang kadang dikurangi.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pemilik Pohon

HASIL WAWANCARA PEMILIK POHON

Narasumber : Ibu Santem

Tanggal Pelaksanaan : 14 Mei 2023

1. Apa alasan saudara menyewakan pohon kelapanya untuk dideres ?
Karena dari pada tidak bermanfaat di depan rumah jadi saya sewakan.
2. Bagaimana kesepakatan awal atau perjanjian dengan pihak penyewa pohon kelapa?
Awalnya penyewa yang meminta untuk dideres dengan kesepakatan untuk satu pohon 1 ½ kg gula merah setiap akhir bulan.
3. Bentuk perjanjian dengan penyewa pohon secara lisan atau tertulis?
Secara lisan.
4. Bagaimana sistem pembayaran yang disepakati terkait sewa pohon kelapa?
Untuk satu pohon disepakati 1 ½ kg gula merah setiap bulan.
5. Apakah penyewa pohon melaksanakan pembayaran sesuai kesepakatan ?
Kadang dikurangi katanya kalau gula merah yang dihasilkan kurang maksimal mungkin karena cuaca atau karena tidak dideres.
6. Apa alasan dari bentuk pembayaran yang disepakati?
Karena saya sendiri memerlukan gula merah tersebut.
7. Waktu pembayaran yang disepakati diberikan setiap kapan?
Setiap akhir bulan.
8. Apakah ada batas waktu yang disepakati terkait kapan berakhirnya sewa menyewa pohon kelapa tersebut?
Tidak ada, tergantung kesediaan pihak penyewa.
9. Apakah pernah terjadi kesalahpahaman antara penyewa pohon kelapa?
Tidak pernah.

Lampiran 5

Dokumentasi Pihak Penyewa Pohon





Lampiran 6

Dokumentasi Pihak Pemilik Pohon



IFUDDIN ZUFI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Lina Marwah
2. NIM : 1917301136
3. Tempat/Tgl. Lahir : Banyumas, 05 Maret 2000
4. Alamat : Desa Bangsa RT 05 RW 04 Kecamatan
Kebasen Kabupaten Banyumas
5. Ayah : Ahmad Suparjo
6. Ibu : Nangimah

B. Riwayat Pendidikan

1. SD/MI, tahun lulus : MI Islamiyah Bangsa, 2012
2. SMP/MTs, tahun lulus : MTs Wathonyah Islamiyah Kebarongan, 2015
3. SMA/MA, tahun lulus : MA Wathonyah Islamiyah Kebarongan, 2018
4. SI, tahun masuk : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto,
2019

C. Pengalaman Organisasi

1. Anggota Dewan Penggalang MTs Wathonyah Islamiyah Kebarongan Periode 2014-2015.
2. Anggota Palang Merah Remaja (PMR) MA Wathonyah Islamiyah Kebarongan Periode 2016-2017.
3. Sekretaris Bidang Tabligh Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah Ahmad Dahlan Purwokerto Periode 2020-2021.
4. Anggota Ikatan Alumni Pondok Pesantren Madrasah Wathonyah Islamiyah (IKAPMAWI) Banyumas Periode 2019-2022.

Purwokerto, 27 Juni 2023



Lina Marwah

NIM. 1917301136